

Munas 4 iatca

Indonesia air traffic controllers association

Bali, 6 – 8 November '09

*Bersatu Dalam Semangat
Menuju Kebangkitan
Intelektual IATCA*



Supported by:



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat datang di Bali kepada rekan-rekan anggota Indonesia Air Traffic Controllers Association (IATCA) pada acara Musyawarah Nasional IV IATCA.

Musyawarah Nasional (Munas) yang dilakukan tiap tiga tahun sekali merupakan pemegang kekuasaan tertinggi IATCA. Dalam usianya yang ke-10, IATCA telah mengadakan 3 kali Munas yaitu di Jakarta (1999), Cisarua (2003) dan Balikpapan (2006).

Tahun ini, Munas IV IATCA dilaksanakan di Bali pada tanggal 6 – 8 November 2009. Bali adalah sebuah pulau yang indah, dikelilingi pantai berpasir putih, memiliki banyak pura dan bangunan bersejarah serta masyarakat dengan kultur unik dan religius.

Ditengah berbagai persoalan yang melanda negeri kita tercinta, peran air traffic controller dan IATCA sebagai organisasi profesi air traffic control menjadi semakin penting. Mulai dari pertumbuhan ekonomi yang menuntut terciptanya mobilitas angkutan udara yang aman dan efisien, hingga permasalahan bencana alam yang mengharapakan lancarnya arus bantuan.

Dunia penerbangan pun memiliki permasalahannya sendiri seperti pembentukan pengelola tunggal Air Traffic Service di Indonesia, Mahkamah Penerbangan, legalisasi hukuman bagi Pilot dan ATCO dan lain sebagainya.

Semua itu adalah tantangan kedepan bagi IATCA.

Tantangan yang teramat berat bagi suatu organisasi profesi yang masih seumur jagung. Organisasi yang masih harus berjuang demi eksistensi dan soliditas anggotanya. Organisasi yang masih minim perangkat serta aturan sebagai pondasi bekerja. Organisasi yang butuh banyak sumber daya, pikiran, ide-ide, materiil serta tenaga.

Semoga musyawarah nasional yang kita lakukan di pulau Bali yang indah ini, akan menjadi langkah awal untuk mendorong terciptanya organisasi profesi ATC yang solid, cerdas dan independen seperti yang kita cita-citakan.

Selamat bermusyawarah nasional rekan-rekan sekalian.

Bravo IATCA. Let's do it!

DAFTAR ISI

Ucapan Selamat Datang

A. Umum

1. Tentang Tema Munas IV	2
2. Susunan Acara Munas IV	5
3. Sambutan Ketua Panitia Pelaksana Munas IV	7
4. Sambutan Ketua Umum IATCA Periode 2003 – 2009	8
5. Sambutan Direktur Jenderal Perhubungan Udara	TBA*
6. Mars dan Hymne IATCA	9
7. Susunan Pengurus DPP IATCA Periode 2006 – 2009	10
8. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus DPP IATCA 2006-2009	TBA*
9. Laporan Pertanggungjawaban DKP IATCA 2006-2009	TBA*

B. Materi Munas IV

1. Rancangan Panduan Teknis Pelaksanaan Munas IV	12
2. Rancangan Surat – surat Keputusan Munas IV	16
a. Rancangan Keputusan MUNAS IV tentang Pengesahan Munas IV	
b. Rancangan Keputusan MUNAS tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Nasional – IV IATCA	
c. Rancangan Keputusan MUNAS IV tentang Jadwal acara MUNAS IV IATCA	
d. Rancangan Keputusan MUNAS IV tentang Dewan Kehormatan Profesi	
e. Rancangan Keputusan MUNAS IV tentang Laporan Pertanggungjawaban DPP Periode 2006 – 2009	
f. Rancangan Keputusan MUNAS IV tentang KETUA UMUM DPP IATCA Periode 2009-2012	
g. Rancangan Keputusan MUNAS IV tentang perubahan AD/ART	
h. Rancangan Keputusan MUNAS IV tentang Rekomendasi Munas IV	
i. Rancangan Keputusan MUNAS IV tentang Penutupan MUNAS IV IATCA	
3. Materi Komisi A: Usulan Perubahan AD/ART dan Kode Etik.....	26
4. Materi Komisi B: Usulan Garis Besar Kebijakan Organisasi	45

C. Lain-Lain

1. Peta Sekitar Tempat Munas IV (Legian dan Kuta)	51
2. Obyek Wisata Bali	52

*to be advised

TENTANG TEMA MUNAS IV

Oleh: Steering Committee (Sam Nakhe, Nugroho Jati, Yandhi Razak)

Musyawahar Nasional

Musyawahar Nasional adalah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi suatu organisasi. Munas juga bisa diartikan sebagai pesta demokrasi para anggota, baik organisasi politik maupun organisasi profesi. Suatu pesta demokrasi dimana anggota memiliki hak dan kewajiban serta kesempatan untuk memberikan yang terbaik demi kemajuan organisasi yang dicintainya. Semangat ini juga dirasakan oleh anggota IATCA yang akan melakukan MUNAS ke IV di Denpasar, Bali pada tgl 6-8 November.

Agenda tiga tahunan ini diharapkan dapat menghasilkan Garis Besar Kebijakan Organisasi IATCA sebagai panduan bagi DPP IATCA selanjutnya, penyempurnaan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Pemilihan Dewan Kehormatan Profesi dan yang tidak kalah penting ialah pemilihan Ketua Umum yang akan menakhodai organisasi profesi tercinta ini pada periode 2009-2012.

Bersatu, Persatuan, Kesatuan

Dalam setiap MUNAS IATCA, kata "satu" (yang kemudian ditambahkan dengan imbuhan ber-,per-an, dll, sesuai dengan kebutuhan) merupakan kata favorit yang senantiasa digunakan sebagai bagian dari tema Munas. Hal ini mencerminkan adanya kerinduan anggota IATCA untuk senantiasa menyatukan sikap, pendapat maupun langkah dalam usaha mewujudkan cita-cita Organisasi. Suatu Keinginan luhur maupun kerinduan yang menjadi pemicu semangat para *founding fathers* untuk membentuk organisasi profesi ATC Indonesia dan menyatukan seluruh controller Indonesia dalam suatu wadah yang diberi nama Indonesia Air Traffic Controllers Association (IATCA).

Demikian juga, dalam MUNAS IV ini, kata "bersatu" juga merupakan salah satu kata yang digunakan dalam tema. Namun kali ini kata "bersatu" diikuti dengan rangkaian kata "semangat kebangkitan intelektual IATCA. Apa sebenarnya yang ingin dicapai dengan tema MUNAS IV ini?

Kebangkitan Intelektual

Dalam berbagai kesempatan, IATCA acap kali dibandingkan dengan organisasi profesi lain di Indonesia. Penulis sering mendapatkan pertanyaan yang cukup menggelitik misalnya, "Kenapa sih IATCA tidak bisa menjadi seperti Organisasi Profesi A atau Organisasi Profesi B (organisasi profesi yang sudah kondang di Indonesia)?" Ketika pertanyaan yang sama penulis sampaikan kepada anggota IATCA yang lain, jawaban yang bervariasi didapatkan seperti: "Yah....profesi mereka independen, sementara kita kan...tidak..., Organisasi Profesi A atau B bisa bekerja sendiri atau buka praktek sementara kita kan....kerja kepada pemerintah atau ATS Provider, dll." Jawaban di atas adalah sangat benar. Kenyataan di atas membuat IATCA menjadi suatu Organisasi Profesi yang unik dan tanpa disadari keunikan tersebutlah yang

membuat IATCA ternyata memiliki tantangan yang jauh lebih besar dari Organisasi Profesi A atau B tersebut diatas.

Namun agar keunikan tersebut tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak bertumbuh, tentunya kita harus membenahi diri, suatu pembenahan yang harus dimulai dari diri kita sendiri. Pembenahan diri yang telah dilakukan oleh Organisasi Profesi A atau B di atas sejak puluhan tahun yang lalu. Dalam Munas kali ini, dengan segala kerendahan hati, Panitia Pengarah mengusulkan agar Pembenahan diri sendiri itu disebut dengan "**Kebangkitan Intelektual IATCA**".

Tujuan

Hal yang diinginkan dari Kebangkitan Intelektual IATCA adalah :

- I. Tahap Awal yaitu: Transformasi Budaya lisan di lingkungan IATCA menjadi Budaya Tulisan.
- II. Tahap berikutnya adalah Transformasi Budaya Tulisan menjadi Budaya Penelitian.

Ketika IATCA telah berhasil melakukan transformasi **budaya lisan** menjadi **budaya tulisan** dan kemudian dilanjutkan dengan transformasi **budaya tulisan** menjadi **budaya penelitian**, pada saat itulah kita bisa mengatakan bahwa IATCA sudah dapat mensejajarkan diri dengan Organisasi Profesi A atau B di atas. Karena ketika IATCA telah mampu berkecimpung pada kegiatan penelitian, pada saat itulah IATCA dapat dikenal oleh masyarakat umum. Pada saat itulah IATCA akan dikenal oleh karena karya dan hasil penelitian anggotanya yang mampu memberi kontribusi positif bagi kemajuan pelayanan lalu lintas penerbangan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Awal Kebangkitan Intelektual tersebut diharapkan dapat dimulai dari ruang - ruang sidang baik di sidang pleno maupun sidang Komisi pada Munas IV ini, sehingga dapat membuahkan hasil yang cermat dengan menetapkan Garis Besar Kebijakan Organisasi yang cerdas, AD/ART yang yang fleksibel,dll yang mampu mencerminkan IATCA sebagai Organisasi Profesi yang pantas diperhitungkan di lingkungan Penerbangan

Kemudian pertanyaan yang tidak kalah penting adalah "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk transformasi budaya lisan di lingkungan IATCA menjadi budaya tulisan?". Serta berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan Transformasi budaya Tulisan menjadi budaya Penelitian? Jawabannya: Untuk tahap awal, "tergantung pada Garis Besar Kebijakan Organisasi yang akan ditetapkan di MUNAS IV ini dan implentasi oleh Ketua UImum DPP IATCA (dan jajarannya) periode 2009-2012 serta seberapa besar partisipasi aktif para anggota IATCA dalam era Kebangkitan Intelektual IATCA tersebut."

Selamat melakukan MUSYAWARAH NASIONAL IV .

"Bravo IATCA.....Let's do It...!"

SUSUNAN ACARA dan PANDUAN JADWAL MUNAS

Kamis, 5 November 2009

- 09.00 – Selesai Registrasi di White Rose Hotel diberikan
- Munas Kit (ID Peserta/Penijau/Undangan, Notebook, Baju/T-shirt Munas beserta tempat/tas (optional))
 - Buku Panduan Munas IV
 - Jadwal/ Agenda Acara
 - Tata Tertib Munas
 - Materi-materi Sidang Komisi
 - LPJ DPP IATCA Periode 2006-2009
 - LPJ DKP IATCA Periode 2006-2009

Jum'at, 6 November 2009

08.30 - 09.30 Pembukaan Munas IV IATCA – *Dress Code: Batik Lengan Panjang*

08.30 - 08.35 Pembukaan oleh MC

08.35 - 08.40 Menyanyikan Indonesia Raya

08.40 - 08.45 Menyanyikan Mars IATCA

08.45 - 09.00 Tari Selamat Datang

09.00 - 09.05 Sambutan Ketua Panitia Munas IV

09.05 - 09.10 Sambutan Ketua Umum DPP IATCA Periode 2006-2009

09.10 - 09.20 Pembukaan Munas IV IATCA oleh Bapak Menhub/Dirjen Hubud

09.20 – 09.30 Pemberian Penghargaan/Terima kasih kepada pihak yg berkepentingan dilanjutkan dengan Do'a

09.30 - 10.00 Coffee Break

10.00 - 11.00 Presentasi dari ITSAP dilanjutkan dengan tanya jawab

11.00 - 13.30 Sholat Jum'at dan makan siang

13.30 - 15.30 **SIDANG PLENO I**

Dress code Kemeja bebas rapi;

- Pengesahan Pelaksanaan Munas Oleh *Steering Commitee* setelah melaporkan Jumlah DPC yang hadir
- Menetapkan Sah atau tidaknya munas dilaksanakan sesuai AD/ART
- Pemilihan Pimpinan Dewan Sidang Munas dipimpin oleh *Steering Commitee*
- Penyerahan kepemimpinan sidang Munas dari *Steering Commitee* kepada Dewan Pimpinan Sidang Munas
- Pembagian Nama-nama Proxy oleh Pimpinan Dewan Sidang Munas IV, DPC-DPC diminta mempersiapkan nama-nama Anggotanya untuk masuk di Komisi A dan Komisi B
- Pengesahan jadwal acara Munas IV IATCA
- Pengesahan Tata Tertib Munas IV IATCA
- Pemilihan Pimpinan Sidang Komisi
- Pimpinan Dewan Sidang Munas menginformasikan lokasi sidang Komisi A dan Komisi B serta materi yang akan dibahas

SIDANG PLENO I SELESAI DAN DITUTUP

15.30- 16.00 Coffee Break

16.00-17.30 **SIDANG PLENO II** – Pembacaan & Pengesahan LPJ DKP dan DPP;
Dress code Kemeja bebas rapi

Susunan acara:

1. Pembacaan LPJ Dewan Kehormatan Profesi
2. Pandangan Umum dan Pengesahan terhadap LPJ DKP dilanjutkan dengan Demissioner DKP periode 2006-2009
3. Pembacaan LPJ Pengurus DPP Periode 2006-2009
4. Pandangan Umum dan Pengesahan terhadap LPJ DPP dilanjutkan dengan Demissioner DPP Periode 2006-2009

SIDANG PLENO II SELESAI DAN DITUTUP

17.30-19.30 Istirahat

19.30-22.00 **SIDANG KOMISI**

1. Pimpinan Sidang melaporkan jumlah anggota yang hadir dan menetapkan sah atau tidaknya Sidang Komisi dilakukan
2. Membahas Materi-materi Munas

Sabtu, 7 November 2009

08.00-10.00 Lanjutan Sidang Komisi

1. Pimpinan Sidang melaporkan jumlah anggota yang hadir dan menetapkan sah atau tidaknya Sidang Komisi dilakukan
2. Membahas Materi-materi Munas

10.00-10.30 Coffe Break

10.30-12.00 Lanjutan Sidang Komisi

1. Pimpinan Sidang melaporkan jumlah anggota yang hadir dan menetapkan sah atau tidaknya Sidang Komisi dilakukan
2. Membahas Materi-materi Munas

12.00-13.00 ISHOMA

13.00-15.00 Lanjutan Sidang Komisi

1. Pimpinan Sidang melaporkan jumlah anggota yang hadir dan menetapkan sah atau tidaknya Sidang Komisi dilakukan
2. Membahas Materi-materi Munas

15.00-15.30 Perumusan Hasil Sidang Komisi untuk dibawa pada Sidang Pleno III

15.30-16.00 Coffee Break

16.00-17.00 **SIDANG PLENO III** - Pembahasan & Pengesahan Hasil Sidang Komisi
Dress code kemeja bebas rapi, susunan acara sebagai berikut ;

1. Dewan Pimpinan Sidang Munas melaporkan jumlah anggota yang hadir dan menetapkan sah atau tidaknya Sidang Pleno III dilakukan
2. Pembacaan hasil Sidang Komisi A & B oleh masing-masing Ketua Komisi

3. Penyerahan hasil Sidang Komisi kepada Dewan Pimpinan Sidang Munas dan dilakukan diskusi dengan anggota Munas.
4. Pengesahan hasil Sidang Komisi A sebagai AD/ART IATCA
5. Pengesahan hasil Sidang Komisi B sebagai Garis Besar Kebijakan Organisasi.

SIDANG PLENO III SELESAI DAN DITUTUP

17.00-19.30 Istirahat

19.30-23.00 **SIDANG PLENO IV – PEMILIHAN DKP DAN DPP PERIODE 2009–201**

Dress code: kemeja bebas rapi

Susunan acara sebagai berikut:

1. Dewan Pimpinan Sidang Munas melaporkan jumlah anggota yang hadir dan menetapkan sah atau tidaknya Sidang Pleno III dilakukan
2. Pemilihan DKP Periode 2009-2012 sesuai dengan mekanisme dan tata tertib yang telah disahkan.
3. Pemilihan Ketua Umum DPP IATCA Periode 2009-2012 sesuai dengan mekanisme dan tata tertib telah disahkan.
4. Contoh mekanisme
 - a. Penjaringan Bakal Calon Ketua Umum
 - b. Verifikasi Bakal Calon Ketua Umum
 - c. Pernyataan bersedia atau tidak untuk menjadi Calon Ketua Umum
 - d. Penetapan Calon Ketua Umum
 - e. Penyampaian Program Kerja, Visi dan Misi, Campaign speech Calon Ketua Umum dilanjutkan dengan Tanya Jawab Interaktif
 - f. Pemungutan suara
 - g. Pengesahan Ketua Umum IATCA Periode 2009 – 2012
 - h. Pelantikan
 - i. Serah terima jabatan

PHOTO BERSAMA

SIDANG PLENO IV SELESAI DAN DITUTUP

Minggu, 8 November 2009

07.00-17.00 Gathering Family/acara bebas

17.00-19.00 istirahat

19.00-20.00 **PENUTUPAN MUNAS IV IATCA**

Dress code: Baju/T-shirt pembagian panitia Munas IV IATCA

Susunan acara sbb:

19.00-19.05 Pembukaan oleh MC

19.05-19.15 Tari bali

19.15-19.20 Menyanyikan Mars IATCA

19.20-19.25 Laporan Ketua Panitia Munas IV IATCA

19.25-19.55 Penutupan Munas IV IATCA oleh GM Ngurah Rai airport

19.55-20.00 Menyanyikan lagu padamu Negeri dilanjutkan dengan pembacaan do'a

20.00-Selesai Acara bebas Welcome & Farewell Party

Farewell Speech dari Ketua Umum Periode 2006-2009

Welcome Speech dari Ketua Umum Periode 2009-2012

SAMBUTAN KETUA PANITIA PELAKSANA MUNAS IV

Rekan-rekan Profesi yang terhormat,

Atas nama Panitia MUNAS IV IATCA, kami mengucapkan selamat bergabung dalam Musyawarah Nasional ke IV IATCA, Panitia Pelaksana dan Pengarah yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Ketua Umum DPP IATCA, mempersembahkan acara MUNAS IV IATCA dengan rangkaian acara yang telah disusun oleh seluruh panitia.

Bali adalah tempat dilaksanakannya MUNAS IV IATCA, daerah yang bersih dan rapih serta pemandangan pantai yang indah, membuat kita semua rindu selalu untuk kembali datang mengunjungi Bali, tak terlupakan keramahan masyarakat Bali dan peninggalan keaslian seni dan budaya yang masih tetap terjaga sampai sekarang.

Kami berharap rekan-rekan semua dapat puas menikmati suguhan acara yang telah disediakan dan jangan lupa tinggalkan kesan baik serta sukseskan acara ***Musyawarah Nasional ke 4 Indonesia air Traffic Controllers Association***.

Salam MUNAS IV IATCA, ***“Bersatu Dalam Semangat Menuju Kebangkitan Intelektual IATCA”***. Akhir kata panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra IATCA yang telah membantu baik materiil maupun moril dan rekan-rekan profesi yang telah mendukung dengan penuh semangat kebangkitan sehingga terlaksananya acara ini.

PATRIANO N NGOYEM, SE., SH

SAMBUTAN KETUA UMUM IATCA PERIODE 2006 – 2009

Rekan-rekan yang terhormat,

Kepengurusan IATCA periode ke 3 tahun 2006 – 2009 berakhir pada bulan Juli 2009, dalam RAPIM IATCA tahun 2009 yang lalu telah ditentukan tempat pelaksanaan **Musyawarah Nasional (MUNAS IV)** yaitu di legian Bali, saya sebagai Ketua Umum IATCA mengajak seluruh rekan-rekan seprofesi untuk mensukseskan acara tersebut yang akan diadakan pada tanggal 6 – 8 Nopember 2009.

MUNAS IV IATCA adalah pesta demokrasi pemilihan Ketua Umum IATCA periode 2009 – 2012, dimana keinginan, aspirasi, dan harapan serta kemajuan profesi ATC berada dipundak kita semua.

IATCA facing changes and future challenge. IATCA akan menghadapi tantangan dan perubahan kedepan. IATCA harus mampu menyelesaikan dan siap dengan tantangan terhadap perubahan baik itu kualitas SDM dan perkembangan sistem peralatan ATS. Haruskah kita membiarkan masalah tersebut kepada orang yang mempunyai kepentingan lain atau kah kita menyikapi dengan bijaksana dan mencari solusi yang terbaik buat kita semua.

Tema Musyawarah Nasional kali ini adalah "**Bersatu Dalam Semangat Menuju Kebangkitan Intelektual IATCA**" menjadikan profesi ATC dapat mengembangkan intelektualitas profesi untuk menghadapi tantangan kedepan dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa ATS, tema ini diambil karena dianggap bahwa kita sebagai ATC harus profesional dalam bekerja memberikan pelayanan yang aman, lancar, selamat dan efisien, dalam rangka Single ATS Provider yang nantinya kita seluruh ATC adalah sama tidak ada perbedaan dalam pelatihan, pengembangan, dan kesejahteraan oleh karena itu ATC harus bersatu menjadi satu kesatuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan memuaskan kepada seluruh pengguna jasa ATC.

Akhir kata tunjukanlah kepada bangsa dan negara bahwa ATC mampu bersikap profesional dalam bekerja menjaga keselamatan dan keamanan wilayah udara Republik Indonesia, jadikan acara Musyawarah Nasional IV IATCA sebagai gerbong paling depan demi kemajuan ATC Indonesia.

Adri Gunawan Wibisono

MARS dan HYMNE IATCA

MARS IATCA

Kami keluarga besar ATC indonesia
Sepakat berhimpun dalam iatca
Turut bertanggung jawab atur ruang udara
Demi indonesia dan dunia
Berekal profesional ATC indonesia layani navigasi penerbangan
Terjamin keselamatan, lancar cepat dan aman senantiasa dalam lindungan tuhan
Azas pancasila UUD 45 menjiwai setiap karyanya
Kdaulatan bangsa wawasan nusantara, tegak kokoh untuk selamanya
Mari bina bersama wadah profesi kita semoga jayalah IATCA
(KEMBALI KE ATAS)
Semoga jayalah IATCA, semoga jayalah IATCA

HYMNE IATCA

Rahmat tuhan sumber kekuatan, Dalam menjalani kewajiban
Bagi kami semua keluarga IATCA, Sebagai pemandu lalu lintas udara
Citra diri dan juga citra bangsa Kami jaga dengan sekuat tenaga
Harumlah namanya negeri indonesia Ditengah pergaulan dunia
Dibawah kibaran sang dwi warna, Berkobar semangat empat lima
Tuhan senantiasa, Kan membimbingnya, dalam tugas mulia
Keluarga besar IATCA

RANCANGAN PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN MUNAS IV IATCA

I. Ketentuan Umum

- A. Musyawarah Nasional Indonesia Air Traffic Controllers Association yang selanjutnya disingkat "MUNAS IV IATCA" merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di lingkungan Indonesia Air Traffic Controllers Association (IATCA)
- B. Munas IV IATCA diadakan berdasarkan :
 - 1. Anggaran Dasar Bab V, Pasal 10 tentang Musyawarah Nasional
 - 2. Anggaran Rumah Tangga, Pasal 9
 - 3. Anggaran Rumah Tangga, Pasal 10 tentang Kekuasaan dan Wewenang MUNAS
 - 4. Anggaran Rumah Tangga, Pasal 11 tentang Tata terib MUNAS
- C. Sidang-sidang Munas
 - 1. Sidang-sidang Munas terdiri dari Sidang Pleno dan Sidang Komisi.
 - 2. Sidang-sidang Komisi terdiri dari :
 - a. Komisi A, membahas AD/ART dan IATCA MANUAL (optional)
 - b. Komisi B, membahas Administrasi, Finance, Tehnikal & operasional, Profesional & Legal.
 - 3. Sidang-sidang Komisi mendahulukan pembahasan materi-materi yang sudah masuk kepada Panitia Munas IV IATCA sebelum atau pada tanggal 19 Oktober 2009.
 - 4. Materi-materi yang diterima pada saat Munas IV IATCA akan dibahas setelah pembahasan materi pada ayat 3 diatas diselesaikan terlebih dahulu dengan memperhatikan alokasi waktu yang tersedia untuk menghargai DPC yang telah menyerahkan materi sebelum batas akhir penyerahan materi ke panitia MUNAS.

II. Tugas dan Wewenang MUNAS

- A. Merubah, membuat dan atau menetapkan AD/ART, kode etik profesi dan kebijakan umum dan rekomendasi organisasi.
- B. Menilai pertanggungjawaban DPP IATCA.
- C. Mendemissionerkan pengurus DPP IATCA
- D. Memilih dan mengangkat Ketua Umum DPP IATCA.
- E. Meminta laporan pertanggungjawaban Dewan Kehormatan Profesi
- F. Mendemissionerkan Dewan Kehormatan Profesi
- G. Memilih dan mengangkat Dewan Kehormatan Profesi
- H. Memberhentikan anggota.
- I. Membuat rekomendasi dan atau memorandum IATCA.
- J. Membubarkan Organisasi IATCA

III. Peserta dan Peninjau MUNAS

- A. Peserta :
 1. Dewan Pengurus Pusat IATCA 2006-2009
 2. Dewan pengurus Cabang IATCA
 3. Dewan Kehormatan Profesi IATCA 2006-2009

- B. Peninjau :
 1. Dewan Pembina Organisasi tingkat Pusat
 2. Dewan Pembina Organisasi di daerah
 3. Sesepeuh ATC
 4. Organisasi Profesi lainnya
 5. Wartawan

IV. Hak suara dan Hak bicara

- A. Hak suara :
 1. Dewan pengurus Cabang 1 : 10
 2. Pengurus Inti DPP 2006-2009 (Demisioner) yakni Ketua Umum, Sekjen, Ketua bidang Keuangan, Ketua bidang Sosial, Ketua Bidang Humas, Ketua bidang Prosedur dan Ketua Bidang Legal & Proffesional, masing-masing memiliki 1 hak suara.

- B. Hak bicara :

Semua peserta dan peninjau memiliki hak bicara dengan seijin Pimpinan MUNAS dengan memperhatikan waktu yang disediakan.

V. Pernyataan Kuorum

- A. MUNAS dianggap sah untuk dilaksanakan apabila mencapai quorum yaitu dihadiri $\frac{1}{2} + 1$ (satu) oleh peserta yang memiliki hak suara dan telah terdaftar (registrasi).
- B. Seandainya tidak mencapai quorum maka MUNAS ditunda paling lambat 2 (dua) x (setengah) jam
- C. Apabila dalam waktu 2 x $\frac{1}{2}$ (stengah) jam tersebut belum tercapai quorum maka MUNAS dinyatakan sah dan dilaksanakan.

VI. Kewajiban Peserta dan Peninjau

- A. Setiap Peserta dan peninjau wajib memenuhi persyaratan keanggotaan sesuai dengan AD/ART IATCA dan telah melakukan registrasi.
- B. Setiap Peserta dan Peninjau wajib memperhatikan kewajiban anggota sesuai Anggaran Dasar Bab II, Pasal 6 tentang Kewajiban anggota serta memperhatikan etika dalam mengeluarkan pendapat yaitu tidak diperbolehkan mengeluarkan perkataan/ucapan menyakiti, mengganggu dan melukai orang lain, serta tidak melakukan ancaman baik melalui tulisan maupun perkataan.

- C. Setiap Peserta dan Peninjau wajib mengenakan tanda pengenal peserta dan wajib mengisi daftar hadir dalam setiap persidangan.
- D. Pimpinan sidang berhak menegur Peserta yang melanggar aturan Tata tertib dan bahkan mengeluarkan dari persidangan setelah memberi teguran lisan sebanyak 2 kali kepada peserta yang melanggar tersebut.

VII. Tata cara mengajukan Usul, Saran, dan Pendapat

- A. Apabila peserta dan peninjau hendak mengajukan usul, saran, pendapat atau pertanyaan, maka yang bersangkutan terlebih dahulu mengacungkan tangan untuk mendapatkan perhatian dan ijin bicara dari pimpinan sidang.
- B. Setelah pimpinan sidang mengizinkan untuk berbicara, maka yang bersangkutan berdiri di tempat, kemudian menyebutkan nama, Utusan DPC/D\PP
- C. Usul, saran, pendapat atau pertanyaan disampaikan secara singkat, jelas dan tidak mengulang hal-hal yang sebelumnya, kecuali untuk meminta penjelasan tentang pokok permasalahan yang sedang dibicarakan.
- D. Pimpinan sidang berhak menghentikan pembicaraan dari sipenanya apabila dipandang terlalu lama, bertele-tele dan menyimpang dari topic yang sedang dibicarakan.

VIII. Pengambilan Keputusan

- A. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat
- B. Jika Musyawarah untuk Mufakat mengalami kebuntuan, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan satu orang satu suara.
- C. Hasil voting dimenangkan oleh usulan yang memperoleh dukungan $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah suara.
- D. Setiap pelaksanaan voting, maka Pimpinan Sidang MUNAS harus memperhatikan quorum peserta sidang.

IX. Jenis –Jenis Persidangan

- A. Sidang Paripurna
- B. Sidang Komisi
- C. Rapat Panitia kerja atau Panitia Ad Hoc (jika diperlukan)

X. Alat – alat kelengkapan MUNAS

- A. Pimpinan MUNAS Sementara
- B. Pimpinan MUNAS Tetap
- C. Pimpinan Komisi
- D. Pimpinan Panitia kerja / panitia ad Hoc (bila diperlukan)

XI. Pimpinan Sidang

- A. Pimpinan Sementara MUNAS :
- Sebelum Pimpinan MUNAS tetap terpilih, MUNAS dipimpin oleh Panitia Pengarah sebagai Pimpinan Sementara yang bertugas untuk:
1. Mengesahkan Musyawarah Nasional IV IATCA
 2. Memilih Pimpinan MUNAS tetap
 3. Menyerahkan Pimpinan MUNAS kepada Pimpinan tetap terpilih
- B. Pimpinan MUNAS tetap:
1. Pimpinan MUNAS tetap berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 2. Tata cara pemilihan Pimpinan MUNAS
 - a. Musyawarah dan Mufakat
 - b. Pemungutan suara untuk Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua
 - 1). Hak suara Sesuai dengan poin IV. A.1 di atas.
 - 2). Jumlah suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua dan urutan 2 sebagai Wakil Ketua.
 - c. Pemungutan suara untuk Pemilihan Sekretaris
 - 1). Untuk menjamin pelaksanaan sidang MUNAS yang teratur, rapi , efisien dan efektif, diharapkan MA's memilih kandidat sekretaris Pimpinan MUNAS yang mengerti dan memahami IT.
 - 2). Hak suara Sesuai dengan poin IV. A.1 di atas.
 - 3). Jumlah suara terbanyak ditetapkan sebagai Sekretaris
 3. Tugas dan wewenang Pimpinan MUNAS tetap :
 - a. Memimpin seluruh rangkaian kegiatan sidang paripurna Munas, menjaga kelancaran dan ketertiban Munas
 - b. Memilih Pimpinan sidang komisi
 - c. Membuat mekanisme keputusan sidang
 - d. Menandatangani seluruh naskah/dokumen keputusan sidang.
 - e. Melakukan penyempurnaan redaksional keputusan dan hal-hal yang dipandang perlu dengan tidak merubah substansi keputusan.
 - f. Menilai Pertanggung Jawaban DPP IATCA dan dewan kehormatan profesi
 - g. Apabila Laporan Pertanggung Jawaban DPP ditolak, maka Ketua DPP yang lama tidak boleh dicalonkan / mencalonkan diri
 - h. Mendemissionerkan ketua dan kepengurusan DPP IATCA
 - i. Mendemissionerkan dewan kehormatan profesi
 - j. Memimpin pemilihan dan mengangkat ketua DPP IATCA
 - k. Memimpin pemilihan dan mengangkat dewan kehormatan profesi

4. Pimpinan Sidang Komisi
Sidang Komisi dipimpin oleh Pimpinan Sidang Komisi yaitu seorang Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih langsung oleh Dewan Pimpinan Munas.
5. Tugas dan wewenang pimpinan sidang komisi
 - a. Memimpin seluruh agenda Sidang Komisi
 - b. Membuat resume hasil Sidang Komisi
 - c. Menyampaikan dan mempertanggung jawabkan resume Sidang Komisi dalam Sidang paripurna yang dibuat untuk itu

XII. Ketentuan Penutup

- A. Hal-hal lain yang diperlukan tetapi belum diatur dalam Panduan teknis ini, dapat diputuskan dalam sidang MUNAS dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Tata tertib ini.
- B. Keputusan ini berlaku sejak persidangan MUNAS ini dibuka dan berakhir dengan sendirinya pada saat ditutupnya MUNAS ini.

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL – IV INDONESIA AIRTRAFFIC
CONTROLLERS ASSOCIATION (IATCA)
NOMOR : .../MUNAS IV-IATCA/IX/2009**

Tentang

**PENGESAHAN PERSIDANGAN MUSYAWARAH NASIONAL -IV INDONESIA
AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION (IATCA),November 2009**

Musyawarah Nasional Indonesia Air Traffic controller Association (IATCA)

- Menimbang : Bahwa Musyawarah Nasional Indonesia Air Traffic controller Association (IATCA) perlu disahkan untuk memenuhi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IATCA dalam uasaha memenuhi keputusan yang menyangkut kehidupan organisasi.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar IATCA Bab V Pasal 10 tentang Organisasi
2. Anggaran rumah Tangga IATCA Bab II Pasal 6 tentang Kewajiban anggota.
3. Anggaran rumah Tangga IATCA Bab III tentang Musyawarah Nasional
- Memperhatikan : Kehadiran.....dari.....Utusan DPC IATCA
kan

Memutuskan

- Menetapkan : Musyawarah Nasional IV Indonesia Air Traffic controller Association (IATCA) di Denpasar- Bali sah untuk mengambil keputusan

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL – IV INDONESIA AIRTRAFFIC
CONTROLLERS ASSOCIATION (IATCA)
NOMOR : .../MUNAS IV-IATCA/IX/2009**

**Tentang
PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH NASIONAL – IV IATCA**

Musyawarah Nasional Indonesia Air Traffic controller Association (IATCA)

Menimbang : Musyawarah Nasional merupakan forum tertinggi Organisasi yang akan menetapkan arah kebijakan organisasi, maka diperlukan aturan MUNAS untuk menata mekanisme MUNAS dan Tata Tertib seluruh persidangan sebagai pedoman.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar IATCA Bab V Pasal 10 tentang Organisasi.
2. Anggaran Dasar IATCA Bab VIII Pasal 15 tentang Perubahan Ketetapan MUNAS
3. Anggaran rumah Tangga IATCA Bab II Pasal 6 tentang Kewajiban anggota.
4. Anggaran rumah Tangga IATCA Bab III Pasal 11 tentang Tata Tertib MUNAS

Memperhatikan : Aspirasi dan usul peserta Musyawarah Nasional IV IATCA

Memutuskan

Menetapkan : 1. Panduan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Nasional IV IATCA sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
2. Lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Musyawarah Nasional IV IATCA ini.

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL – IV INDONESIA AIRTRAFFIC
CONTROLLERS ASSOCIATION (IATCA)
NOMOR : .../MUNAS IV-IATCA/IX/2009**

Tentang

**JADWAL ACARA MUSYAWARAH NASIONAL -IV INDONESIA AIR TRAFFIC
CONTROLLERS ASSOCIATION (IATCA)**

Musyawarah Nasional IV Indonesia Air Traffic controller Association (IATCA)

- Menimbang : Bahwa perlu adanya jadwal acara Musyawarah Nasional IV IATCA sebagai pedoman dalam melaksanakan persidangan – persidangannya.
- Mengingat :
1. Anggaran Rumah Tangga Bab II, Pasal 5, tentang Hak Anggota.
2. Anggaran Rumah Tangga Bab X ,Pasal 30,tentang Pengambilan Keputusan
- Memperhatikan : Aspirasi,usul dan saran peserta Musyawarah Nasional IV IATCA

Memutuskan

- Menetapkan :
1. Jadwal acara Musyawarah Nasional IV IATCA sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini
2. Lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Musyawarah Nasional IV IATCA ini.

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL – IV INDONESIA AIRTRAFFIC
CONTROLLERS ASSOCIATION (IATCA)
NOMOR : .../MUNAS IV-IATCA/IX/2009**

Tentang

**DEWAN PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL -IV INDONESIA AIR
TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION (IATCA), November 2009**

Musyawarah Nasional IV Indonesia Air Traffic controller Association (IATCA)

- Menimbang** : Bahwa perlu adanya pimpinan tetap Musyawarah Nasional IV IATCA yang akan memimpin dan mengarahkan persidangan – persidangan MUNAS untuk mencapai hasil yang berkualitas dan teratur.
- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar IATCA Bab V Pasal 10 tentang Organisasi
 2. Anggaran rumah Tangga IATCA Bab III Pasal 11 tentang Tata tertib MUNAS
- Memperhatikan** :
1. Proses pemilihan Pimpinan Sidang melalui pemungutan suara
 2. Usul, saran dan aspirasi peserta Musyawarah Nasional IV IATCA

Memutuskan

- Menetapkan** : Pimpinan Tetap Sidang MUNAS IV IATCA sebagai berikut:
1. Ketua :
 2. Wakil Ketua :
 3. Sekretaris :

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL – IV INDONESIA AIRTRAFFIC
CONTROLLERS ASSOCIATION (IATCA)
NOMOR : .../MUNAS IV-IATCA/IX/2009**

Tentang

DEWAN KHORMATAN PROFESI IATCA

Musyawarah Nasional IV Indonesia Air Traffic controller Association (IATCA)

- Menimbang : Bahwa sebagai badan tertinggi di dalam organisasi, MUNAS wajib mengangkat Dewan Kehormatan Profesi IATCA yang akan menegakkan Kode Etik Profesi ATC
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Bab V Pasal 11
2. Anggaran Rumah Tangga III, Pasal 10 tentang Kekuasaan dan Wewenang MUNAS
3. Anggaran Rumah Tangga III, Pasal 11 tentang Tata tertib MUNAS
4. Anggaran Rumah Tangga VII, Pasal 24 tentang Maksud dan Tujuan
5. Anggaran Rumah Tangga VII, Pasal 25 tentang Tempat dan Kedudukan DKP
6. Anggaran Rumah Tangga VII, Pasal 26 tentang Tugas DKP
- Memperhatikan : 1. Keputusan MUNAS IV IATCA No.002/.../.....tentang Panduan teknis MUNAS IV IATCA
2. Keputusan MUNAS IV IATCA No.002/.../.....tentang Jadwal Acara
3. Kesiadaan calon untuk menjadi Ketua Umum DPP IATCA periode 2009-2012
4. Aspirasi Peserta MUNAS IV IATCA melalui Pemungutan suara

Memutuskan

- Menetapkan :
1. BapakSebagai Ketua Dewan Kehormatan Profesi IATCA 2009-2012
 2. BapakSebagai Anggota Dewan Kehormatan Profesi IATCA 2009-2012
 3. BapakSebagai Anggota Dewan Kehormatan Profesi IATCA 2009-2012

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL – IV INDONESIA AIRTRAFFIC
CONTROLLERS ASSOCIATION (IATCA)
NOMOR : .../MUNAS IV-IATCA/IX/2009**

Tentang

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DPP IATCA 2006-2009

Musyawarah Nasional IV Indonesia Air Traffic controller Association (IATCA)

- Menimbang : Bahwa Laporan Pertanggungjawaban DPP IATCA Periode 2006-2009 perlu diangkat dalam sebuah Keputusan MUNAS IV IATCA untuk selanjutnya menjadi dokumentasi bagi kehidupan Organisasi.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar IATCA Bab V Pasal 11
2. Anggaran Rumah Tangga IATCA Bab III Pasal 10 tentang Wewenang dan Keuasaan MUNAS
3. Anggaran Rumah Tangga IATCA Bab III Pasal 11 tentang Tata tertib MUNAS
4. Anggaran Rumah Tangga IATCA Bab VI Pasal 23 tentang pertanggungjawaban DPP
- Memperhatikan : Pemandangan Umum, penilaian kualitatif ;
a. Menerima.....DPC
b. Menerima dengan catatan.....DPC
c. Menolak.....DPC
- Memutuskan
- Menetapkan : 1. Menerima seluruh Laporan Pertanggungjawaban DPP IATCA Periode 2006-2009 dan selanjutnya didokumentasikan sebagai bahan bagi kehidupan berorganisasi.
2. Mengucapkan terimakasih kepada DPP IATCA Periode 2006-2009 atas tugas dan pengabdianya serta dedikasi tanpa pamrih selama memimpin IATCA
3. Menyatakan Dewan Pengurus Pusat IATCA Periode 2006-2009 " DEMISIONER "

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL – IV INDONESIA AIRTRAFFIC
CONTROLLERS ASSOCIATION (IATCA)
NOMOR : .../MUNAS IV-IATCA/IX/2009**

Tentang

KETUA UMUM DPP IATCA 2009-2012

Musyawarah Nasional IV Indonesia Air Traffic controller Association (IATCA)

- Menimbang : 1. Bahwa sebagai badan tertinggi dalam organisasi, MUNAS wajib mengangkat seorang Ketua Umum yang akan mengarahkan organisasi berdasarkan AD/ART serta garis Kebijakan Organisasi dan Rekomendasi lainnya yang ditetapkan oleh MUNAS IV IATCA.
2. Bahwa Musyawarah Nasional mengatur tentang mekanisme pemilihan dan pengangkatan Ketua Umum DPP IATCA 2009-2012
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Bab V Pasal 10 tentang Organisasi
2. Anggaran rumah Tangga Bab III, Pasal 9 tentang Musyawarah Nasional
3. Anggaran rumah Tangga Bab III, Pasal 10 tentang Kekuasaan dan wewenang MUNAS
4. Anggaran rumah Tangga Bab III, Pasal 11 tentang Tata Tertib MUNAS
5. Anggaran rumah Tangga Bab VI, Pasal 19 tentang Tata cara Pemilihan KLetua Umum
- Memperhatikan : 1. Keputusan MUNAS IV IATCA No.002/.../.....tentang Panduan teknis MUNAS IV IATCA
2. Keputusan MUNAS IV IATCA No.002/.../.....tentang Jadwal Acara
3. Kesiadaan calon untuk menjadi Ketua Umum DPP IATCA periode 2009-2012
4. Aspirasi Peserta MUNAS IV IATCA melalui Pemungutan suara

Memutuskan

- Menetapkan : Saudara.....sebagai KETUA UMUM DEWAN PENGURUS PUSAT INDONESIA AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION (iatca) Periode 2009-2012

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL – IV INDONESIA AIRTRAFFIC
CONTROLLERS ASSOCIATION (IATCA)
NOMOR : .../MUNAS IV-IATCA/IX/2009**

**Tentang
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA INDONESIA AIR
TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION (IATCA)**

Musyawarah Nasional IV Indonesia Air Traffic controller Association (IATCA)

Menimbang : Bahwa Musyawarah Nasional IV Indonesia Air Traffic controller Association (IATCA) telah diamanatkan untuk menuntaskan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IATCA dan karena itu Musyawarah Nasional IV Indonesia Air Traffic controller Association (IATCA) berkewajiban untuk menetapkan AD/ART IATCA untuk digunakan sebagai pedoman dan sumber segala aturan dalam organisasi

Mengingat :
1. Anggaran Dasar IATCA Bab VIII, Pasal 15 tentang Perubahan Ketetapan MUNAS/MUNASlub
2. Anggaran rumah Tangga Bab III, Pasal 10 tentang Kekuasaan dan Wewenang MUNAS

Memperhatikan :
1. Hasil kerja Komisi mengenai perubahan AD/ART IATCA
2. Usul, saran dan pembahasan Peserta Musyawarah Nasional IV Indonesia Air Traffic controller Association (IATCA)

Memutuskan

Menetapkan :
1. Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga IATCA sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
2. Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL – IV INDONESIA AIRTRAFFIC
CONTROLLERS ASSOCIATION (IATCA)
NOMOR : .../MUNAS IV-IATCA/IX/2009**

**Tentang
REKOMENDASI MUNAS IV IATCA**

Musyawarah Nasional IV Indonesia Air Traffic controller Association (IATCA)

Menimbang : Bahwa IATCA sebagai Organisasi Profesi ATC Indonesia harus senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kontribusi baik kepada Pemerintah/ATS Provider maupun kepada masyarakat umum dan anggota sesuai dengan Tujuan Organisasi, maka diperlukan rekomendasi MUNAS bagi DPP IATCA periode 2009-2012 untuk dilaksanakan

Mengingat : 1. Mukadimah Anggaran Dasar IATCA
2. Anggaran Dasar Bab II, Pasal 6 tentang tujuan Organisasi.
3. Anggaran Dasar Bab V, Pasal 11 tentang Organisasi
4. Anggaran Rumah Tangga Bab III, Pasal 10 tentang Kekuasaan dan Wewenang MUNAS

Memperhatikan : 1. Hasil kerja komisi
2. Usul, saran dan pembahasan peserta MUNAS IV IATCA

Memutuskan

Menetapkan : 1. Rekomendasi Musyawarah Nasional IV Indonesia Air Traffic controller Association (IATCA)
2. Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL – IV INDONESIA AIRTRAFFIC
CONTROLLERS ASSOCIATION (IATCA)
NOMOR : 004/MUNAS IV-IATCA/2009**

Tentang

PENUTUPAN MUNAS IV IATCA

- Menimbang : Bahwa MUNAS IV IATCA di Denpasar, Balitelah melaksanakan tugasnya sejak tanggal - November 2009, untuk itu perlu diangkat dalam satu surat keputusan
- Mengingat :
1. Anggaran Dasar IATCA bab II, Pasal 10 tentang MUNAS
2. Anggaran Rumah Tangga Bab III tentang Musyawarah Nasional
- Memperhatikan :
1. Keputusan MUNAS IV IATCA No.....tentang Panduan teknis
2. Keputusan MUNAS IV IATCA No.....tentang Jadwal Acara
- Memutuskan**
- Menetapkan : Menutup persidangan Musyawarah Nasional IV Indonesia Air Traffic controller Association (IATCA)

MATERI KOMISI A: USULAN PERUBAHAN AD/ART

NO	ANGGARAN DASAR IATCA 2006-2009	USULAN PERUBAHAN	JUSTIFIKASI / KETERANGAN
1	<p>IATCA INDONESIA AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION</p> <p>ANGGARAN DASAR</p> <p>MUKADIMAH</p> <p>Bahwa pemerintah mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan guna menyelenggarakan kedaulatan atas wilayah udara negara Republik Indonesia.</p>	<p><u>Steering Committee</u></p> <p><i>Bahwa Negara...</i></p>	<p>Dalam Doc. Disebut "contrating state " "bukan government"</p>
2	<p>BAB I NAMA, KELAHIRAN DAN KEDUDUKAN ORGANISASI</p> <p>Pasal 3</p> <p>IATCA berkedudukan di Jakarta, Indonesia</p>	<p><u>DPC SURABAYA</u></p> <p>Pasal 3</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) IATCA berkedudukan di negara Republik Indonesia. 2) Kedudukan DPP serendah-rendahnya di ibukota propinsi, atau 3) Kedudukan DPP tidak harus di ibukota negara, atau 4) Kedudukan DPP bisa berada di DPC 	<p>Amanah MUSCAB IV DPC IATCA Surabaya</p>
3	<p>BAB II AZAS, SIFAT DAN TUJUAN</p> <p>Pasal 4</p> <p>IATCA berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.</p> <p>Pasal 5</p> <p>IATCA sebagai satu-satunya organisasi profesi Pemandu Lalu Lintas Penerbangan di Indonesia yang bersifat non golongan/politik.</p>	<p><u>STEERING COMMITTE</u></p> <p>BAB II AZAS,SIFAT,VISI,MISI DAN TUJUAN</p> <p>Pasal 4 Tetap</p> <p>Pasal 5 Tetap.</p>	<p>BAB II</p> <p>- Visi dan Misi adalah Panduan bagi MA's dalam Munas untuk menentukan Garis Besar Kebijakan Organisasi serta Pedoman bagi Kepengurusan IATCA baik di tingkat DPP maupun DPC dalam menetapkan Rencana Program Kerja Organisasi.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>IATCA didirikan dengan tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan profesionalisme Pemandu Lalu Lintas Penerbangan Indonesia sebagai kontribusi dalam pembangunan nasional. 2. Menunjang terciptanya keselamatan, kelancaran, keteraturan dan efisiensi penerbangan. 3. Mengembangkan hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antar Pemandu Lalu Lintas Penerbangan dan petugas Air Traffic Service lainnya serta anggota organisasi yang sejenis atau terkait. 4. Memperjuangkan kepentingan dan kedudukan Pemandu Lalu Lintas Penerbangan Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat serta etika profesi. 5. Mendorong partisipasi keluarga besar Pemandu Lalu Lintas Penerbangan Indonesia (ATC) dalam kegiatan sosial. 	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p style="text-align: center;">Visi IATCA :</p> <p>Menjadikan IATCA sebagai Organisasi Profesi ATC yang Profesional, berwibawa dan bermartabat dan disegani baik di tingkat nasional maupun internasional.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p style="text-align: center;">Misi IATCA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi Mitra bagi Pemerintah dan ATS Provider dalam upaya Pembangunan Nasional di bidang Perhubungan Udara. 2. Memperkenalkan IATCA kepada masyarakat umum melalui karya – karya positif para anggotanya sebagai kontribusi nyata organisasi dalam pembangunan Nasional. <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan profesionalisme Pemandu Lalu Lintas Penerbangan Indonesia sebagai kontribusi dalam pembangunan nasional. 2. Menunjang terciptanya keselamatan, kelancaran, keteraturan dan efisiensi penerbangan. 3. Mengembangkan hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antar Pemandu Lalu Lintas Penerbangan dan petugas Air Traffic Service lainnya serta anggota organisasi yang sejenis atau terkait. 4. Memperjuangkan kepentingan dan kedudukan Pemandu Lalu Lintas Penerbangan Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat serta etika profesi. 5. Mendorong partisipasi keluarga besar Pemandu Lalu Lintas Penerbangan Indonesia (ATC) dalam kegiatan sosial. 	<p>Pasal 6 pada AD/ART lama menjadi Pasal 8 pada usulan baru.</p>
---	---	---

4	<p style="text-align: center;">BAB IV KEANGGOTAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>1. Anggota IATCA adalah warga negara Indonesia yang terdiri dari:</p> <p>a. Anggota biasa yaitu setiap anggota yang mempunyai ijasah ATC.</p> <p>b. Anggota kehormatan yaitu anggota yang tidak mempunyai ijasah ATC, yang karena kedudukan dan jabatannya diberikan kehormatan untuk menjadi anggota.</p> <p>c. Anggota khusus yaitu anggota yang tidak mempunyai ijasah ATC yang karena tugas dan fungsinya diberi kedudukan sebagai anggota.</p> <p style="text-align: center;">Ayat 2 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Ayat 3 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Ayat 4 tetap</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV KEANGGOTAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>1. Tetap</p> <p><u>Usulan DPC Pangkal Pinang</u></p> <p>a. Anggota biasa DPC IATCA PKP mendorong DPP untuk dapat membantu rekan2 lulusan ATKP/STPI yang berijasah /license ATC namun belum mendapatkan kesempatan kerja. Apakah seseorang berijasah /license tapi belum bekerja bisa menjadi anggota IATCA ? mengingat orang yang sudah tidak bekerja tetap bisa menjadi anggota</p> <p>b. Anggota Kehormatan Berdasarkan MUSCAB DPC IATCA PKP memutuskan 2 orang Pembina, yaitu KACAB & KADIV OPS. Dalam kesempatan MUNAS ini DPC IATCA PKP mengajukan permintaan untuk dapat diangkat menjadi anggota Kehormatan IATCA kepada 2 orang Pembina tersebut.</p> <p>c. Anggota Khusus Dalam kesempatan MUNAS ini DPC IATCA PKP mengajukan permintaan untuk dapat diangkat menjadi anggota Khusus IATCA DPC PKP kepada saudara MUHDOR, petugas AIS bandara Depati Amir Pangkalpinang. Yang bersangkutan telah mengabdikan diri untuk membantu dan mensupport setiap kegiatan DPC IATCA PKP selama ini.</p> <p><u>Usulan DPC Surabaya, Tambahan ayat 5 sebagai ayat baru</u></p> <p>5 Anggota biasa dilarang menjadi anggota Organisasi Profesi lain di lingkungan Penerbangan</p>	<p>Bahwa seiring dengan bertumbuhnya Organisasi Profesi lain di lingkungan penerbangan, tidak tertutup kemungkinan bahwa Organisasi Profesi tersebut mengundang anggota IATCA menjadi anggota atau pengurus di Organisasi Profesinya.</p>
5	<p style="text-align: center;">BAB V ORGANISASI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11 Ayat 1 Tetap Ayat 2 tetap</p> <p>3. Dalam pelaksanaan operasional organisasi, Badan Eksekutif dibantu</p>	<p><u>Usulan DPC Pontianak, koreksi redaksi pada ayat 3 dan penambahan ayat 4 dan 5 sebagai ayat baru</u></p> <p style="text-align: center;">Pasal 10 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11 Ayat 1 Tetap</p> <p style="text-align: center;">Ayat 2 Tetap</p>	

	<p>oleh Dewan Pembina Organisasi dan Dewan Kehormatan Profesi yang direkomendasikan oleh Munas.</p>	<p>3. Dalam pelaksanaan operasional organisasi, Badan Eksekutif dibantu oleh Dewan Pembina Organisasi dan Dewan Kehormatan Profesi yang dipilih oleh Munas</p> <p>4. Apabila diperlukan, DPP dapat membentuk Koordinator Wilayah untuk membantu pelaksanaan operasional organisasi</p> <p>5. Jumlah, Hak dan Kewajiban, Tugas dan Fungsi Koordinator Wilayah akan diatur kemudian dalam IATCA Manual</p>	<p>Kata direkomendasikan diganti dengan dipilih, sesuai dengan AD/ART DKP bukan direkomendasikan tapi memang dipilih pada Munas</p>
6	<p>BAB VI KEUANGAN Pasal 12</p> <p>Keuangan IATCA diperoleh dari :</p> <p>a. Iuran anggota. b. Penerimaan dari berbagai pihak yang tidak mengikat. c. Sumber-sumber lain yang sah.</p>	<p>Usulan Steering Committee, penambahan kalimat pada bagian c</p> <p>Pasal 12</p> <p>a. tetap b. tetap c. <i>Sumber dan usaha lain yang sah (dikutip dari UU.no....tentang Ormas)</i></p>	<p>c. Sebagai Organisasi non profit, IATCA diharapkan mampu mandiri.</p> <p>Guna menjamin tersedianya dana operasional, IATCA dituntut untuk menggali sumber dana melalui usaha-usaha yang sah.</p> <p>Namun sebelum menentukan jenis usaha yang dimaksud,, seharusnya diatur terlebih dahulu dalam suatu Peraturan Organisasi /Iatca Manual tentang asset dan usaha IATCA.</p> <p>(Hal ini bisa menjadi rekomendasi kepada Ketua DPP terpilih c/q Ketua bidang Keuangan.</p>
7	<p>BAB VII HUBUNGAN INTERNASIONAL Pasal 14</p> <p>IATCA mewakili ATC Indonesia menjadi anggota organisasi profesi ATC Internasional.</p>	<p>Usulan DPC Medan</p> <p>Ditambahkan pasal mengenai hubungan dalam negeri/ domestik</p>	<p>Perlunya membangun kerjasama antara IATCA dengan Pihak Airliner, DEPHUB dan Instansi/organisasi terkait lainnya.</p>

8	<p>BAB VIII PERUBAHAN KETETAPAN MUNAS/MUNASLUB</p> <p>Pasal 15</p> <p>Perubahan Ketetapan Munas/Munaslub yaitu ; a. Tata Tertib Munas/Munaslub</p> <p>Bagian b tetap</p> <p>Bagian c tetap</p> <p>Bagian d tetap</p> <p>Hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional (MUNAS)/Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB)</p>	<p><u>Usulan Perubahan dari DPC Pontianak</u></p> <p>Point a dihilangkan saja karena tidak sesuai dengan ART BAB III pasal 10.</p>	<p>Tata tertib dibuat oleh Steering committee atau Panitia Munas/Munaslub</p>
---	--	--	---

NO	ANGGARAN RUMAH TANGGA IATCA 2006-2009	USULAN PERUBAHAN	JUSTIFIKASI / KETERANGAN
1	<p>I A T C A INDONESIA AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION</p> <p>ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB I IDENTITAS</p> <p>Pasal 1 Lambang Lambang IATCA adalah jagat raya berbentuk oval yang dikelilingi tulisan Indonesia Air Traffic Controllers Association dan garis tepi merah putih serta warna dasar biru, dimana di dalamnya terdapat bola dunia berwarna hijau dengan tulisan IATCA berwarna <u>kuning</u> dilintasi jalur pesawat di atas dan di bawah.</p> <p>Pasal 2 Motto IATCA mempunyai motto 'SAFETY AND SERVICE EXCELLENT'</p>	<p><u>Usulan Perubahan dari DPC Pontianak untuk Pasal 1</u></p> <p>Lambang IATCA adalah jagat raya berbentuk oval yang dikelilingi tulisan Indonesia Air Traffic Controllers Association dan garis tepi merah putih serta warna dasar biru, dimana di dalamnya terdapat bola dunia berwarna hijau dengan tulisan IATCA berwarna <u>Merah</u> dilintasi jalur pesawat di atas dan di bawah.</p> <p><u>Masukan dari DPC Pangkal Pinang</u> Penegasan kembali bentuk dan warna Logo IATCA, karena selama ini beredar beberapa Logo IATCA yang tidak sesuai dengan ART baik bentuk maupun warnanya.</p> <p><u>Usulan perubahan Dari DPC Medan untuk Pasal 2</u></p> <p>Pasal 2 " PROFESSION FOR OUR NATION " "WE ARE THE BEST MANAGER OF SAFETY AND RISK"</p>	<p>Tidak ada alasan lain selain agar lebih kelihatan kontras dan terbaca tulisannya Pasal 2</p> <p>Singkat, jelas, dalam, mengandung nilai-nilai perjuangan dan semangat terhadap profesi dan bangsa. pembaharuan atas Motto sebelumnya.</p>

<p>2</p>	<p>BAB II KEANGGOTAAN Pasal 4 – tetap</p> <p>Pasal 5 Hak Anggota Ayat 1 – tetap</p> <p>Ayat 2 – tetap</p> <p>3. Setiap anggota yang berhenti karena meninggal dunia, berhak mendapat santunan, yang besarnya akan ditentukan dalam <u>peraturan organisasi</u>.</p> <p>Ayat 4 – tetap</p> <p>Ayat 5 – Tetap</p> <p>Ayat 6 - tetap</p> <p>Pasal 6 Kewajiban Anggota</p> <p>Ayat 1 - tetap Ayat 2 - tetap</p>	<p><u>Usulan Steering Committe untuk Pasal 5 ayat 3</u></p> <p>Pasal 4 – tetap</p> <p>Pasal 5 Hak Anggota Ayat 1 – tetap</p> <p>Ayat 2 – tetap</p> <p>3. Setiap anggota yang berhenti karena meninggal dunia, berhak mendapat santunan, yang besarnya akan ditentukan dalam <u>IATCA Manual</u></p> <p>Ayat 4 Tetap</p> <p>Ayat 5 Tetap</p> <p>Ayat 6 Tetap</p> <p><u>Usulan dari DPC Medan Pasal 6 ayat 3, penambahan redaksional</u></p> <p>Ayat 1 – tetap Ayat 2 - tetap</p> <p>3. Setiap anggota wajib menjaga nama baik organisasi dan menjunjung tinggi kode etik profesi (usulan DPC Medan)</p> <p>Ayat 4 – tetap</p> <p><u>Usulan DPC Pontianak penambahan ayat baru ayat 5,</u></p> <p>5 Setiap anggota tidak boleh menjadi anggota organisasi profesi lain yang sejenis di dalam lingkungan dunia penerbangan</p>	<p>2. Kalimat Peraturan Organisasi terkesan berbaur politis..oleh karena banyaknya aspek dalam AD/ART ini yang perlu dijabarkan lebih detail lagi sebagai panduan dalam implementasi berbagai kebijakan IATCA baik oleh DPP maupun DPC maka kalimat Peraturan Organisasi sebaiknya diganti menjadi IATCA Manual</p>
<p>3</p>	<p>3. Setiap anggota wajib menjaga nama baik dan menjunjung tinggi kode etik profesi. Ayat 4 - tetap</p>	<p>Ayat 1 – tetap Ayat 2 - tetap</p> <p>3. Setiap anggota wajib menjaga nama baik organisasi dan menjunjung tinggi kode etik profesi (usulan DPC Medan)</p> <p>Ayat 4 – tetap</p> <p><u>Usulan DPC Pontianak penambahan ayat baru ayat 5,</u></p> <p>5 Setiap anggota tidak boleh menjadi anggota organisasi profesi lain yang sejenis di dalam lingkungan dunia penerbangan</p>	<p>Agar tidak terjadi status anggota ganda</p>

4	<p>Pasal 7 Kehilangan Keanggotaan</p> <p>Ayat 1 – tetap</p> <p>2. Anggota dapat di non-aktifkan sementara paling lama 3 tahun oleh DPP atas usulan DPC karena bertindak bertentangan dengan Pasal 6 di atas.</p> <p>3. Anggota dapat diberhentikan sebagai anggota oleh Munas karena bertindak bertentangan dengan Pasal 6 di atas.</p>	<p><u>Usulan Steering committee</u></p> <p>Ayat 1 - Tetap</p> <p>2. Anggota dapat di non-aktifkan sementara paling lama 3 tahun oleh DPP atas usulan DPC dan pertimbangan dari Dewan Kehormatan Profesi karena bertindak bertentangan dengan Pasal 6 di atas.</p> <p>3. Ayat ini sebaiknya diiadakan</p>	<p>Pasal 7</p> <p>2 Perlu aturan baku organisasi dalam pemberian sanksi kepada anggota. Berbagai Peraturan Organisasi yang telah dihasilkan pada Rakernas IATCA 2008 dapat disempurnakan kembali dan diberi nama IATCA Manual.</p> <p>3. Disesuaikan dengan pasal 26 tentang tugas DKP. Selain waktu yang singkat dan biaya yang relatif besar dalam penyelenggaraan Munas, dipandang bahwa Forum Munas terlalu tinggi untuk melakukan peradilan bagi anggota yang melanggar AD/ART maupun kode etik profesi. Tata cara pemberian sanksi dan pembelaan sebaiknya diatur dalam Iatca Manual saja</p>
5	<p>Pasal 8 Pembelaan</p> <p>1 Anggota yang diusulkan dikenakan pemberhentian dapat membela diri dihadapan Munas dan atau dibantu oleh Tim Pembela yang ditunjuk oleh Munas.</p> <p>2. Cara pemungutan suara untuk pemberhentian sebagai anggota dilakukan apabila pimpinan Munas sudah menganggap cukup alasan-alasan pemberhentian dan pembelaan yang direkomendasikan oleh Dewan Kehormatan Profesi (DKP).</p>	<p><u>Usulan Steering Committee</u></p> <p>Pasal 8</p> <p>1. Anggota yang diusulkan dikenakan pemberhentian diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan.</p> <p>2. Hal – hal mengenai Pembelaan selanjutnya diatur dalam Iatca Manual.</p>	<p>Pasal 8</p> <p>Justifikasinya sama dengan pasal 7 ayat 3 di atas.</p>
6	<p>BAB III MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS)</p> <p>Pasal 9</p> <p>Ayat 1 – tetap</p> <p>2. Munas diadakan sekali dalam tiga tahun. Ayat 3 - tetap Ayat 4 - tetap</p>	<p><u>Usulan Steering Committee,</u> <u>perubahan pada ayat 2</u></p> <p>Pasal 9 Ayat 1 – tetap</p> <p>2. <i>Munas diadakan sekali dalam empat tahun.</i></p> <p>Ayat 3 - tetap Ayat 4 - Tetap</p>	<p>2 Kurun waktu 3 tahun dipandang tidak cukup bagi DPP dalam melaksanakan tugas.</p>

<p>7</p>	<p>Pasal 10 Kekuasaan dan Wewenang Munas</p> <p>Ayat 1 – tetap</p> <p>Ayat 2 - tetap</p> <p>3. <u>Memberhentikan</u> pengurus DPP IATCA</p> <p>Ayat 4 – tetap</p> <p>Ayat 5 – tetap</p> <p>6 Memilih dan mengangkat serta <u>memberhentikan</u> Dewan Kehormatan Profesi</p> <p>7 Memberhentikan anggota.</p> <p>Ayat 8 – tetap</p> <p>Ayat 9 - tetap</p>	<p><u>Usulan DPC Pontianak perubahan pada ayat 3 dan ayat 6</u></p> <p><u>Usulan Steering Committee pada ayat 7</u></p> <p>Pasal 10</p> <p>3 <u>Mendemissionerkan</u> Pengurus DPP IATCA</p> <p>6 Memilih dan mengangkat serta <u>mendemissionerkan</u> Dewan Kehormatan Profesi</p> <p>7 Ayat ini sebaiknya diiadakan</p>	<p>Pasal 10</p> <p>Kata memberhentikan terkesan pengurus DPP membuat kesalahan</p> <p>Justifikasi sama dengan pasal 10 ayat 3 di atas</p>
<p>8</p>	<p>Pasal 11 Tata Tertib Munas</p> <p>Ayat 1 - tetap</p> <p>Ayat 2- tetap</p> <p>Ayat 3 – tetap</p> <p>Ayat 4 – tetap</p> <p>Ayat 5 – tetap</p> <p>Ayat 6 – tetap</p> <p>7. Munas dipimpin oleh Dewan Pimpinan Munas terpilih, yaitu seorang ketua, wakil ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh peserta Munas dalam sidang Paripurna yang diadakan khusus untuk itu, dengan dipimpin oleh ketua panitia pengarah MUNAS.</p> <p>Ayat 8 – tetap</p> <p>Ayat 9 – tetap</p> <p>10. Munas diikuti oleh peserta Munas yang terdiri dari seluruh pengurus inti DPP, ketua Departemen DPP, masing-masing mempunyai satu suara dan utusan DPC dengan ketentuan quota sebagai berikut:</p> <p>a. 1 sampai dengan 10 anggota – 1 (satu) suara.</p> <p>b. 11 sampai dengan 20 anggota – 2 (dua) suara.</p> <p>c. 21 sampai dengan 30 anggota – 3 (tiga) suara.</p> <p>dan seterusnya yang merupakan kelipatan dari 10 anggota untuk satu suara sebagai wakil DPC.</p>	<p><u>Usulan dari DPC Pontianak</u></p> <p>Pasal 11 Pelaksanaan Munas</p> <p><u>Usulan Steering Commitee untuk ayat 7 dan penambahan ayat 8 dan 9, ayat 10 menjadi ayat 11 dst</u></p> <p>7. Munas dipimpin oleh Dewan Pimpinan Munas terpilih, yaitu seorang Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris yang dipilih dari dan oleh peserta Munas dalam sidang paripurna yang diadakan khusus untuk itu, dengan dipimpin oleh ketua panitia pengarah Munas.</p> <p>8. Dalam menentukan Dewan Pimpinan Munas, dilakukan pemungutan suara.</p> <p>9. Jumlah suara tertinggi menjadi Ketua, urutan kedua menjadi Wakil ketua, urutan ketiga menjadi Sekretaris</p> <p>Ayat 8 menjadi ayat 9</p> <p><u>Usulan Steering Commitee,</u></p> <p>10 Munas diikuti oleh peserta Munas yang terdiri dari seluruh pengurus inti DPP, dan utusan DPC dengan ketentuan quota sebagai berikut:</p> <p>a. 1 sampai dengan 10 anggota – 1 (satu) suara.</p> <p>b. 11 sampai dengan 20 anggota – 2 (dua) suara.</p> <p>c. 21 sampai dengan 30 anggota – 3 (tiga) suara.</p>	<p>Kata Tata Tertib diganti dengan Pelaksanaan Munas</p> <p>Tata tertib Munas atau Muscab berisi hal-hal yang lebih mendetail, kalau tatib munas seperti ini maka panduan munas sangat sempit sekali</p> <p>7. Tata cara pemilihan Pimpinan Munas perlu dijelaskan untuk sebagai panduan baku bagi panitia pengarah Munas.</p>

9	<p>11. Peserta Munas tidak dapat digantikan selama Munas berlangsung.</p> <p style="text-align: center;">BAB IV MUSYAWARAH CABANG</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12 Status Muscab</p> <p style="text-align: center;">Ayat 1 – tetap</p> <p>2. Muscab diadakan sekali dalam tiga tahun. Ayat 3 s/d 5 – tetap</p>	<p>Usulan DPC Pontianak Pasal 10 penambahan pada huruf d. Pengurus Inti DPP yang telah demisioner mempunyai 1 satu suara dan seterusnya yang merupakan kelipatan dari 10 anggota untuk satu suara sebagai wakil DPC.</p> <p>11. Peserta Munas tidak dapat digantikan selama Munas berlangsung.</p> <p>Usulan Steering Committee, penambahan ayat 12 12 Dalam hal pengurus inti DPP telah Demisioner, Ketua Umum maupun Ketua Bidang DPP Demisioner masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara.</p> <p>Usulan DPC Surabaya, penambahan ayat 12 12. Hak suara seluruh pengurus inti DPP berlaku sampai dengan Pengurus DPP Demisioner</p> <p>Usulan Steering Committee Perubahan Pasal 12 ayat 2</p> <p style="text-align: center;">Ayat 1 - tetap</p> <p>2 Muscab diadakan sekali dalam empat tahun</p> <p style="text-align: center;">Ayat 3 s/d 5 – Tetap</p>	<p>Kalimat Ketua Departemen DPP , masing-masing mempunyai satu suara dihilangkan saja</p> <p>12. Oleh karena pengurus inti DPP periode 2006-2009 adalah berdasarkan AD/ART hasil Munas2006, maka pada sidang pleno Munas 2009 ini, Pengurus inti DPP Demisioner yang dimaksud adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua Umum b. Sekretaris Jenderal (Sekjen) c. Ketua Bidang Finansial d. Ketua Bidang Profesional e. Ketua Bidang Prosedur f. Ketua Bidang Humas dan Publikasi g. Ketua Bidang Sosial <p>Disesuaikan dengan masa jabatan DPP jika usulan di atas disetujui.</p>
10	<p style="text-align: center;">Pasal 13 Kekuasaan dan Wewenang Muscab</p> <p>Ayat 1 – tetap Ayat 2 – tetap Ayat 3 – tetap 4. Memberhentikan pengurus DPC IATCA. Ayat 5 – tetap</p>	<p>Usulan Perubahan DPC Pontianak ayat 4</p> <p>4 Mendemisionerkan pengurus DPC IATCA</p>	<p>Kata memberhentikan terkesan pengurus DPP membuat kesalahan</p>

	<p>Pasal 14 Tata Tertib Muscab</p> <p>Tata cara Muscab adalah berpedoman pada <u>tata tertib</u> Munas yang dilaksanakan secara mutatis-mutandis.</p>	<p>Usulan DPC Pontianak Tata Tertib diganti dengan Pelaksanaan Muscab</p> <p>Pasal 14 Pelaksanaan Muscab</p> <p>Tata cara <u>Pelaksanaan</u> Muscab adalah berpedoman pada Tata Cara Pelaksanaan Munas yang diselenggarakan secara Mutatis Mutandis</p> <p>Usulan DPC Medan</p> <p>Tata cara diganti dengan Tata Tertib</p>	<p>Penambahan kata Pelaksanaan, kata tata tertib diganti dengan Tata Cara Pelaksanaan</p>
11	<p>BAB V RAPAT ORGANISASI Pasal 15 Rapat Kerja Nasional</p> <p>1. Rapat Kerja Nasional disingkat RAKERNAS diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun. 2. RAKERNAS berwenang :</p> <p>Bagian a – tetap Bagian b – tetap .</p> <p>3. Keputusan-keputusan yang diambil dalam RAKERNAS tidak boleh bertentangan dengan keputusan forum permusyawaratan organisasi yang lebih tinggi. 4. RAKERNAS dikuti oleh Pengurus DPP, seluruh Ketua DPC atau Utusan Resmi DPC. 5. Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) berlaku mutatis mutandis.</p>	<p>Usulan Perubahan DPC Pontianak dan penambahan ayat</p> <p>Pasal 15</p> <p>1. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masa periode kepengurusan 2. RAKERNAS diadakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan Munas berikutnya</p> <p>Bagian a – tetap Bagian b – tetap</p> <p>3 Apabila diperlukan DPP IATCA dapat membuat Rapat pimpinan yang dihadiri oleh perwakilan Pimpinan DPC</p> <p>Ayat 3 menjadi ayat 4, ayat 4 menjadi ayat 5, ayat 5 menjadi ayat 6</p> <p>Usulan DPC Medan</p> <p>Dihapus dan dipindah ke pasal baru</p>	<p>Jika Rakernas diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun rasanya berat mengingat organisasi kita belum kuat dalam hal keuangan</p>
12	<p>Pasal 16 Rapat DewanPengurus Pusat</p> <p>1. Rapat Dewan Pengurus Pusat disingkat Rapat DPP diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali.</p> <p>Ayat 2 – tetap Ayat 3 – tetap Ayat 4 – tetap</p>	<p>Usulan DPC Pontianak</p> <p>1. Rapat Dewan Pengurus Pusat (Rapat DPP) diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali, apabila dipandang perlu Rapat DPP bisa dilaksanakan kapanpun untuk membahas permasalahan yang mendesak</p>	

	<p>5. Apabila dipandang perlu Pengurus DPP dapat mengusulkan Rapat DPP untuk membahas permasalahan yang mendesak.</p> <p>6. Rapat Dewan Kehormatan Profesi dan Rapat Dewan Pengurus Cabang berlaku mutatis mutandis.</p>	<p>Ayat 5, dihilangkan saja karena sudah termaktub dalam ayat 1</p> <p>Ayat 6 menjadi ayat 5</p>	
13	<p style="text-align: center;">BAB VI KEPENGURUSAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17 Dewan Pengurus Pusat</p> <p>1. Pengurus inti DPP terdiri dari:</p> <p>a. Ketua Umum b. Sekretaris Jenderal (Sekjen) c. Ketua Bidang Finansial d. Ketua Bidang Profesional e. Ketua Bidang Prosedur f. Ketua Bidang Humas dan Publikasi g. Ketua Bidang Sosial</p> <p style="text-align: center;">Ayat 2 – tetap Ayat 3 – tetap</p> <p>4 Para Staf Sekjen/Bidang ditunjuk oleh Sekjen/Ketua Bidang dan ditetapkan oleh DPP IATCA.</p> <p>5 Sifat kepengurusan DPP dan DPC adalah kemitraan.</p> <p style="text-align: center;">Ayat 6 – tetap Ayat 7 – tetap</p>	<p><u>Usulan Steering Committee</u></p> <p style="text-align: center;">Pasal 17 Dewan Pengurus Pusat</p> <p>1. Pengurus inti DPP terdiri dari:</p> <p>a. Ketua Umum b. Ketua Bidang Sekretariat c. Ketua Bidang Keuangan d. Ketua Bidang Profesional e. Ketua Bidang Prosedur</p> <p style="text-align: center;">Ayat 2 - Tetap</p> <p style="text-align: center;">Ayat 3 - Tetap</p> <p>4 Para Wakil Ketua dan staf sub Bidang Sekretariat dan Bidang Keuangan ditunjuk oleh Ketua Umum bersama sama dengan Ketua Bidang Sekretariat dan Ketua Bidang Keuangan.</p> <p>5. Ayat ini harus dihilangkan.</p> <p style="text-align: center;">6.Tetap 7.Tetap</p>	<p>1. Sebagai acuan adalah Board of Director IFATCA yaitu :</p> <p>a) President and Chief Executive Officers b) Deputy President c) EVP finance d) EVP Professional e) EVP Technical f) EVP Middle East g) EVP Americas h) EVP Asia Pacific i) EVP Europe.</p> <p>2. Dalam Job description, tugas Deputy vice President adalah hamper sama dengan tugas-tugas Ketua bidang sekretariat.</p> <p>3. Point 6 s/d 9, jika pada board of Director di atas dibandingkan dengan IATCA adalah merupakan Koordinator Wilayah.</p> <p>4. Dalam usulan perubahan Pengurus inti DPP, jabatan Sekretaris Jenderal diganti penamaannya menjadi Ketua Bidang Sekretariat karena dalam pemilihan, peserta Munas hanya memilih Ketua Umum saja (bukan satu paket Ketua Umum – Sekjen). Untuk itu guna terciptanya kesetaraan dalam tubuh Organisasi, maka Jabatan Sekjen (yang dalam pengertian umum, adalah orang nomor 2 di organisasi) diganti menjadi Ketua bidang Sekretariat.</p>

			<p>5. Jabatan Ketua bidang Humas dan Ketua bidang Sosial di hapus dan dimasukkan sebagai sub bidang di Bidang secretariat agar semua hal-hal yang bersifat pengorganisasian dilaksanakan dan terpusat di bidang Sekretariat saja.</p> <p>6. Hanya penyesuaian saja jika usulan pengurus inti DPP disetujui..</p> <p>7. Dalam kurun waktu berjalan, dipandang bahwa DPC-DPC sangat mengharapkan adanya pembinaan organisasi (secara hirarkis dari DPP kepada DPC.) Namun Ayat ini menghalangi DPP dalam melakukan tugas pembinaan kepada DPC.</p> <p>8. Terkesan bahwa DPC hanya mau enaknya saja..." kalau enak ikut...klo nggak enak...yooo...pikir2 dulu..kan ada ayat pendukung dari organisasi...)</p> <p>9. hal ini sangat memberatkan DPP dalam melakukan tugas pembinaan maupun garis komando organisasi.</p>
14	<p>Pasal 18 Dewan Pengurus Cabang</p> <p>1. Pengurus inti DPC sekurang-kurangnya terdiri dari:</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Sekretaris</p> <p>c. Ketua Bidang Finansial</p> <p>Ayat 2 – tetap</p> <p>Ayat 3 – tetap</p> <p>Ayat 4 – tetap</p> <p>Ayat 5 – tetap</p> <p>Ayat 6 – tetap</p>	<p><u>Usulan Steering Committee</u></p> <p>1. Pengurus inti DPC sekurang-kurangnya terdiri dari</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Wakil Ketua Bidang Sekretariat.</p> <p>c. Wakil Ketua Bidang Keuangan.</p> <p>d. Wakil Ketua Bidang Profesional.</p>	<p>Jika usulan perubahan pengurus inti DPP diatas disetujui, maka Susunan pengurus inti DPC disamakan saja dengan DPP supaya ada kesinambungan</p>

<p>15</p>	<p>Pasal 21 Hal Pengurus Berhalangan</p> <p>Ayat 1 – tetap</p> <p>2. Dalam hal Ketua Umum berhalangan, tugasnya dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal / Ketua Bidang yang ditunjuk oleh Ketua Umum.</p> <p>3. Dalam hal Sekretaris Jenderal berhalangan, tugasnya dilaksanakan staff Sekretaris Jenderal.</p> <p>4. Dalam hal Ketua Bidang berhalangan, tugasnya dilaksanakan oleh staff Ketua Bidang</p> <p>5. Jika Ketua Umum mengundurkan diri atau berhalangan tetap sebelum masa baktinya berakhir, kedudukannya diganti oleh <u>Sekretaris Jenderal</u> dalam kurun waktu paling lama satu tahun, kemudian dilakukan pemilihan ketua umum dalam MUNAS Luar Biasa.</p> <p>Ayat 6 – tetap Ayat 7 – tetap Ayat 8 - tetap</p>	<p><u>Usulan Steering Committee Ayat 2</u></p> <p>2. Dalam hal Ketua Umum berhalangan, tugasnya dilaksanakan oleh Ketua Bidang yang ditunjuk oleh Ketua Umum.</p> <p><u>Usulan Steering Commitee untuk Ayat 3</u></p> <p>3 Ayat ini sebaiknya diiadakan</p> <p><u>Usulan DPC Pontianak untuk Ayat 3</u></p> <p>3 Dalam hal Sekretaris Jenderal berhalangan tugasnya dilaksanakan oleh Ketua Bidang yang ditunjuk oleh Ketua Umum</p> <p><u>Usulan DPC Pontianak untuk ayat 4</u></p> <p>4 Dalam hal Ketua Bidang berhalangan, tugasnya dilaksanakan oleh Ketua Bidang lain yang ditunjuk oleh Ketua Umum</p> <p><u>Usulan Steering Committee untuk Ayat 5</u></p> <p>5. Jika Ketua Umum mengundurkan diri atau berhalangan tetap sebelum masa baktinya berakhir, kedudukannya diganti oleh <u>Ketua Bidang Sekretariat</u> dalam kurun waktu paling lama satu tahun, kemudian dilakukan pemilihan ketua umum dalam MUNAS Luar Biasa.</p>	<p>2. Hanya perubahan nama Sekjen menjadi Ketua bidang Sekretariat saja, jika usulan perubahan pada pasal di atas, disetujui.</p> <p>5 Hanya perubahan nama Sekjen menjadi Ketua bidang Sekretariat saja, jika usulan perubahan pada pasal di atas, disetujui.</p>
<p>16</p>	<p>Pasal 22 Tugas dan Kewajiban DPP</p> <p>1. Mengkoordinir segala kegiatan IATCA.</p> <p>Ayat 2 – tetap Ayat 3 – tetap Ayat 4 – tetap Ayat 5 – tetap Ayat 6 – tetap Ayat 7 - tetap</p>	<p><u>Usulan DPC Pontianak untuk Ayat 1</u></p> <p>1. Mengkoordinir segala kegiatan IATCA yang bersifat Nasional maupun Internasional</p> <p>Ayat 2 – tetap Ayat 3 – tetap Ayat 4 – tetap Ayat 5 – tetap Ayat 6 – tetap Ayat 7 - tetap</p>	

<p>17</p>	<p>Pasal 25 Tempat Kedudukan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan Profesi</p> <p>Ayat 1 – tetap</p> <p>2 Dewan Kehormatan Profesi terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, yang satu diantaranya menjabat sebagai Ketua dan seorang sebagai Sekretaris dan lainnya sebagai anggota, dengan ketentuan jumlah Dewan Kehormatan Profesi termasuk Ketua dan Sekretaris selalu ganjil.</p> <p>3. Dewan Kehormatan Profesi diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun bersamaan dengan masa jabatan Ketua Umum DPP terpilih.</p>	<p><u>Usulan dari DPC Surabaya untuk Ayat 2</u></p> <p>2. Dewan Kehormatan Profesi (DKP) terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> DKP Tetap, diangkat untuk masa jabatan 3(tiga) tahun bersamaan dengan masa jabatan Ketua Umum DPP terpilih. DKP Tidak Tetap, diangkat dan ditetapkan oleh DPP atas usulan DPC, dengan masa kerja sesuai yang dibutuhkan <p><u>Usulan dari DPC Pontianak untuk Ayat 2</u></p> <p>2 Dewan Kehormatan Profesi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota, Penunjukan jabatan tersebut diserahkan pada Dewan Kehormatan Profesi</p> <p><u>Usulan Steering Committee penambahan ayat</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Tatacara pemilihan Dewan Kehormatan Profesi sama dengan tata cara pemilihan Ketua Umum. Jumlah suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua, urutan 2 dan 3 sebagai anggota. Dewan Kehormatan Profesi diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun bersamaan dengan masa jabatan Ketua Umum DPP terpilih. 	<p>DKP Tidak Tetap melaksanakan tugas atas nama organisasi dan berhak menjadi pendamping anggota yang mengalami masalah keprofesian.</p> <p>Ayat 3 menjadi ayat 5</p>
<p>18</p>	<p>Pasal 26 Tugas Dewan Kehormatan Profesi</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun Kode Etik Profesi apabila MUNAS hanya menetapkan Landasan Dasar Etika. <p>Ayat 2 – tetap</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan pertimbangan-pertimbangan dan rekomendasi atas kasus-kasus tertentu yang terjadi di dalam pekerjaan profesi ATC baik mengenai personil ATC maupun tentang sistem penyelenggaraan <u>lalu lintas udara</u>. 	<p><u>Usulan Steering Committee untuk ayat 1</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun Kode Etik Profesi. <p>Ayat 2 – tetap</p> <p><u>Usulan DPC Pontianak, Koreksi redaksiona ayat 3</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan pertimbangan-pertimbangan dan rekomendasi atas kasus-kasus tertentu yang terjadi di dalam pekerjaan profesi ATC baik mengenai personil ATC maupun tentang sistem penyelenggaraan <u>lalu lintas penerbangan</u> 	<p>Kata lalu lintas udara disepakati pada Munas 3 IATCA untuk seluruhnya diganti menjadi Lalu Lintas Penerbangan</p>

	<p>Ayat 4 - tetap</p> <p>6 Dewan Kehormatan Profesi mempertanggungjawabkan tugas pekerjaannya dalam MUNAS.</p>	<p>Ayat 4 - tetap</p> <p><u>Usulan DPC Pontianak, Koreksi Redaksional saja</u></p> <p>5. Dewan Kehormatan Profesi mempertanggungjawabkan tugas pekerjaannya dalam MUNAS/MUNASLUB</p>	<p>Disesuaikan dengan pasal 25 ayat 3</p>
19	<p>BAB VIII DEWAN PEMBINA ORGANISASI</p> <p>Pasal 28</p> <p>1. Dewan Pembina Organisasi terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menteri Perhubungan Republik Indonesia: sebagai Pembina Organisasi Utama. Direktur Jendral Perhubungan Udara : sebagai anggota Pembina Organisasi. Direktur Keselamatan Penerbangan Direktorat Jendral Perhubungan Udara : sebagai anggota Pembina Organisasi. Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura I dan PT. (Persero) Angkasa Pura II : sebagai anggota Pembina Organisasi. <p>2. Dewan Pembina Organisasi IATCA di Daerah terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepala Dinas Perhubungan pemerintah propinsi / kabupaten / kota setempat sebagai Pembina Organisasi Utama di Daerah. Ad. Bandara / Kepala Bandara, Kepala Cabang PT (Persero) Angkasa Pura I atau II sebagai anggota Dewan Pembina Organisasi di Daerah. <p>3. Anggota Dewan Pembina Organisasi adalah anggota kehormatan IATCA.</p>	<p>Ayat 1 a s/d d – Tetap</p> <p><u>Usulan Steering Committee penambahan bagian e</u></p> <p>e. Mantan Ketua Umum DPP yang Laporan Pertanggungjawabannya diterima oleh Munas dan menyatakan bersedia jadi Dewan Pembina Organisasi</p> <p>Ayat 2 a dan b – tetap</p> <p><u>Usulan DPC Pangkal Pinang penambahan bagian c dan d</u></p> <p>c. Kepala Divisi Yan LLP (Usulan DPC Pangkal Png)</p> <p>d. Mantan Ketua DPC yang Laporan Pertanggungjawabannya diterima oleh Muscab.</p> <p>3 Kecuali mantan Ketua Umum DPP/mantan Ketua DPC, Anggota Dewan Pembina Organisasi adalah anggota kehormatan IATCA.</p>	<p>Guna menjamin kesinambungan program organisasi serta guna menumbuhkembangkan semangat kebersamaan dalam kepemimpinan IATCA, serta menghargai jasa pengabdianya kepada IATCA maka sebaiknya Mantan Ketua Umum DPP yang Laporan pertanggungjawabannya diterima oleh Munas, ditetapkan sebagai anggota Dewan Pembina Organisasi DPP.</p>

20	<p style="text-align: center;">BAB XI KEUANGAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>1. Iuran anggota IATCA untuk DPP ditentukan sebagai berikut:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Uang pangkal sebesar Rp 50.000,- dibayarkan pada saat yang bersangkutan mendaftar sebagai anggota.</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Uang iuran wajib sebesar Rp 5.000,- per bulan.</p> <p>2. Uang iuran untuk dana DPC ditentukan dengan melalui Muscab.</p> <p>3. Laporan keuangan disampaikan oleh Ketua DPP secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada DPC dan oleh DPC kepada anggota secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.</p> <p>4. Laporan keuangan yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, dibuat dalam bentuk tertulis ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum untuk DPP, oleh Ketua dan Bendahara untuk DPC</p>	<p><u>Usulan Perubahan dari DPC Pontianak</u></p> <p>1. Iuran anggota IATCA untuk DPP ditentukan sebagai berikut:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Uang pangkal sebesar Rp 100.000,- dibayarkan pada saat yang bersangkutan mendaftar sebagai anggota.</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Uang iuran wajib sebesar Rp 200.000,- per tahun.</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Pembayaran iuran wajib dilakukan per 6 bulan sebesar Rp. 100.000,- pada bulan Januari dan Juli</p> <p style="text-align: center;">Ayat 2 - tetap</p> <p style="text-align: center;">Ayat 3 – tetap</p> <p><u>Penambahan Ayat 4, ayat 4 lama menjadi ayat 5</u></p> <p>4 Dalam hal Ketua DPP tidak menyampaikan laporan keuangan, maka DPC berhak Mempertanyakan sepanjang DPC tersebut menjalankan kewajiban keuangannya</p> <p>5 Laporan keuangan yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, dibuat dalam bentuk tertulis ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum untuk DPP, oleh Ketua dan Bendahara untuk DPC</p>	<p><u>Masukan dari Steering Committee no 1 s/d 3</u></p> <p>1. Jumlah iuran yang ditetapkan pada Munas 2006, dipandang sudah tidak memadai.</p> <p>2. Diperlukan dana dalam jumlah yang signifikan untuk menerbitkan Kartu Anggota, sekaligus sebagai dana pendukung bagi DPP dalam menjalankan organisasi di masa datang</p> <p>3. Guna menciptakan keadilan, besar iuran harus disesuaikan dengan penghasilan MA's (mis. Kategori I MA's yang pegawai BUMN dan Kategori II adalah dan non BUMN)</p>
21	<p style="text-align: center;">BAB XII P E N U T U P</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33 Ayat 1 – Tetap</p> <p style="text-align: center;">Ayat 2 - Tetap</p>	<p><u>Usulan Penambahan ayat dari Steering Committee</u></p> <p style="text-align: center;">Ayat 1 – Tetap</p> <p>2. Hal-hal yang belum di atur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Iatca Manual, sepanjang tidak bertentangan.</p> <p style="text-align: center;">Ayat 2 - Tetap</p>	<p>Berbagai Peraturan Organisasi yang telah dihasilkan pada Rakernas IATCA 2008 dapat disempurnakan kembali dan diberi nama IATCA Manual.</p> <p><u>Ayat 2 yang lama menjadi ayat 3</u></p>

LANDASAN DASAR ETIKA ATC INDONESIA	USULAN PERUBAHAN
<p>MUKADIMAH</p> <p>BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEPERIBADIAN ATC INDONESIA BAB III : HUBUNGAN PROFESIONAL BAB IV : PROFESIONALISME DAN PELAKSANAAN TUGAS BAB V : PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK BAB VI : PEMBAHARUAN BAB VII : PENUTUP</p> <p>MUKADIMAH</p> <p>Bahwa profesi Pemandu Lalu lintas Penerbangan (Air Traffic Controller) berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia dan harta benda. Dengan demikian profesi Pemandu Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Controllers) memerlukan kecepatan, kecermatan, ketelitian, ketepatan dalam berpikir dan bertindak sesuai standar dan prosedur nasional maupun international yang berlaku sehingga tercipta arus lalu lintas udara yang selamat, teratur dan lancar.</p> <p>Profesi Pemandu Lalu Lintas Penerbangan (AirTraffic Controllers) adalah profesi yang terhormat, merupakan jabatan fungsional yang berdasarkan PP No 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dimana dalam menjalankan tugas profesinya memerlukan keahlian dan keterampilan. Dan juga sebagai jabatan fungsional, profesi Pemandu Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Controllers) perlu memiliki Etika profesi (Kode Etik Profesi) yang ditetapkan organisasi profesi.</p> <p>Dengan demikian Kode Etik Profesi ATC Indonesia adalah hukum etika dalam menjalankan profesinya, yang menjamin dan melindungi profesi Pemandu Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Controllers), namun membebankan kewajiban kepada setiap orang yang menjalankan profesi Pemandu Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Controllers) untuk menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, menjunjung tinggi kode etik profesi dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas profesinya baik kepada negara, pemakai jasa, rekan sejawat dan terutama kepada diri sendiri.</p> <p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1 Yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none">a) Profesi Pemandu Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Controllers) Indonesia adalah seseorang yang menjalankan tugas pengendalian lalu lintas udara berlandaskan 5 objectif Air Traffic services dengan memiliki keahlian dan keterampilan khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab berdasarkan standar dan prosedur Nasional maupun Internasional.b) Pengguna Jasa adalah perorangan atau badan hukum dalam hal ini perusahaan airline yang menerima jasa dari profesi ATC.c) Rekan Sejawat Profesi adalah orang atau mereka yang menjalankan tugas pengendalian lalu lintas penerbangan.d) Kode Etik Profesi adalah aturan hukum etika yang ditetapkan Organisasi profesi ATC yang menjamin dan melindungi profesi ATC didalam menjalankan tugas profesinya.e) Dewan Kehormatan adalah Lembaga atau Badan yang dibentuk oleh organisasi profesi ATC yang berfungsi mengawasi pelaksanaan kode etik profesi ATC.	

**BAB II
KEPRIBADIAN ATC INDONESIA**

Pasal 2

- a) ATC Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang harus menjaga integritas, citra, harkat, dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik profesi, yang dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan keselamatan penerbangan.
- b) ATC Indonesia harus menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas profesinya tetap mempertimbangkan etika dan nilai-nilai norma yang berlaku dalam masyarakat.
- c) ATC Indonesia wajib menyadari bahwa kepribadian atau prilakunya dapat mempengaruhi citra profesi ATC.
- d) ATC Indonesia dalam menjalankan tugas profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau golongan tetapi tetap berpedoman pada standar dan prosedur yang berlaku saat ini.

**BAB III
HUBUNGAN PROFESIONAL**

Pasal 3

Hubungan Antar Rekan Sejawat Profesi

- a) ATC Indonesia wajib menghargai, menghormati, dan menjaga nama baik rekan profesinya.
- b) Antar profesi ATC seyogyanya saling memberikan umpan balik keilmuan untuk peningkatan profesionalisme, keterampilan dan keahlian.
- c) ATC Indonesia wajib mengingatkan rekan profesinya dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran kode etik profesi.

Pasal 4

Hubungan Dengan Pengguna Jasa

- a) ATC Indonesia dalam melaksanakan tugas profesinya mengutamakan terciptanya keselamatan keteraturan dan kelancaran arus lalu lintas pengguna jasa penerbangan.
- b) Dengan terciptanya arus lalu lintas yang selamat, teratur dan lancar sebuah pelayanan prima dapat dinikmati oleh pengguna jasa.

Pasal 5

Hubungan Dengan Profesi lain

ATC Indonesia wajib menghargai, menghormati kompetensi dan keahlian dari profesi lain.

**BAB IV
PROFESIONALISME DAN PELAKSANAAN TUGAS**

Pasal 6

Profesionalisme

- a) ATC Indonesia selalu berupaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- b) ATC Indonesia selalu berupaya untuk mengikuti perkembangan teknologi penerbangan dan sistem pemanduan lalu lintas udara.
- c) ATC Indonesia berupaya untuk selalu mengembangkan dan mempertahankan keahlian dan ketrampilan sesuai standar Nasional dan Internasional.
- d) ATC Indonesia harus selalu memelihara system pemanduan lalu lintas udara yang harmonis dengan negara lain.
- e) ATC Indonesia harus memiliki tanda kecakapan berupa licence dan rating yang berlaku.
- f) ATC Indonesia harus mengikuti Performance Check sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Pelaksanaan Tugas

- a) ATC Indonesia bekerja berdasarkan prosedur baku yang berlaku secara nasional dan internasional dengan berpedoman keselamatan adalah hal paling utama.
- b) ATC Indonesia melaksanakan tugas pemanduan lalu lintas udara dengan tujuan mencegah tabrakan antar pesawat udara, mencegah tabrakan pesawat dengan haral rintang di daerah pergerakan pesawat, memperlancar dan menjaga keteraturan lalu lintas udara, memberikan saran dan informasi yang berna bagi keselamatan efisiensi penerbangan, serta emberitahu kepada organisasi terkait tentang adanya pesawat udara yang memerlukan bantuan dan pertolongan.
- c) ATC Indonesia dalam melaksanakan tugas pemanduan lalu lintas udara harus mampu menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik kepada pihak pihak yang terkait.
- d) Kekompakan kerja team adalah faktor kelancaran tugas ATC.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK

Pasal 8

- a) Setiap ATC Indonesia wajib mematuhi dan menjunjung tinggi kode etik profesi ATC.
- b) Setiap pengingkaran atau pelanggaran terhadap Kode Etik ATC ini dapat dikenakan sanksi organisasi.
- c) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik ATC ini dilakukan oleh Badan atau Lembaga yang berwenang untuk itu yakni Dewan Kehormatan Profesi.
- d) Setiap ATC Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik ini diberikan kesempatan untuk membela diri dihadapan sidang kehormatan profesi.

BAB VI

PEMBAHARUAN

Pasal 9

- a) ATC Indonesia selalu aktif dalam mengikuti dinamika pembaharuan prosedur sistem dan koordinasi kerja.
- b) ATC Indonesia harus selalu memotivasi diri untuk mengedepankan profesionalisme dan mempunyai ide ide inovatif

BAVII

PENUTUP

Pasal 10

Landasan Dasar Etika ATC Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu

MATERI KOMISI B: GARIS BESAR KEBIJAKAN ORGANISASI

Draft Matriks Permasalahan Dan Kebijakan Strategis Organisasi Iatca

No	Isu Strategis	Tujuan	Kebijakan strategis	Program utama/RKO
1	2	3	4	5
A Administration & General Affair				
1	Lemahnya <i>Data Base</i> anggota	Kejelasan status anggota	Pendataan ulang secara menyeluruh dan konkrit tentang keanggotaan IATCA yang dilakukan rutin setiap tahun	Interaksi aktif antara DPC dan DPP tentang pemutakhiran status keanggotaan setiap awal tahun
2	Adanya perbedaan paradigma anggota dalam berorganisasi dan Kaderisasi anggota	Pemahaman anggota dan pembelajaran organisasi secara utuh	Pencerahan tentang apa dan bagaimana Organisasi Profesi itu.	Mengundang pakar organisasi masa ternama sebagai pembicara
			Pemahaman secara utuh tentang tugas pokok dan fungsi dari masing masing bidang kepengurusan	Sosialisasi secara berkelanjutan tentang TUPOKSI bidang bidang dalam organisasi sekaligus penyiapan kader kader penerus dalam kepengurusan organisasi IATCA.
3	Kurang aktifnya peran organisasi IATCA dalam pembangunan nasional terutama dalam industri penerbangan	Kontribusi positif IATCA dalam pembangunan nasional	Secara terus menerus membangun komunikasi yang baik dan bermartabat dengan pihak luar organisasi. (lobbying) serta tanggap atas setiap informasi yang bermanfaat bagi Organisasi.	DPP dan DPC Menjalin komunikasi dengan pemerintah dan provider ATS
				DPP Menjalin hubungan dengan Internasional
				DPP dan DPC Menjalin hubungan dengan mitra kerja organisasi dan masyarakat umum
4	Informasi dan komunikasi organisasi yang tidak seragam dan tidak harmonis	Terciptanya fungsi koordinasi dan hubungan yang selaras dan solid antar anggota, antar cabang dan organisasi secara keseluruhan	Fokus pada satu situs resmi organisasi IATCA sebagai media informasi organisasi yang <i>up to date</i>	Melakukan sosialisasi kepada seluruh Ketua bidang Sekretariat DPC Iatca
		Terciptanya tertib administrasi organisasi yang seragam	Menetapkan takah yang telah dibahas pada Rakernas 2008, sebagai pedoman tertib administrasi Iatca	Melakukan sosialisasi kepada seluruh Ketua bidang Sekretariat DPC Iatca
			Membuat seragam yang menunjukkan Identitas organisasi IATCA	Pembuatan kemeja/uniform yang sama yang wajib dimiliki oleh semua anggota IATCA, sehingga pada event resmi yang dilakukan oleh DPP semua anggota akan terlihat seragam, diharapkan nantinya akan timbul rasa persatuan dan kesatuan, rasa memiliki, rasa cinta terhadap organisasi dan tidak ada lagi perbedaan diantara anggota yang ada hanyalah perasaan sama bahwa kita adalah ATC Indonesia

			DPC memiliki Panji organisasi dengan nama DPC nya masing-masing dan bisa dibawa atau diperlihatkan ketika IATCA melakukan kegiatan-kegiatan resmi sebagai bentuk eksistensi DPC tersebut	Pembuatan Panji inipun dilakukan secara sentralisasi sehingga ukuran, mutu, logo dan lain sebagainya akan terlihat sama, penempatan kata DPC....mempunyai letak yang sama pada setiap panji, setelah karakter DPC apakah diikuti oleh nama bandaranya, nama kota atau nama yang lain
5	Kelangsungan hidup profesi ATC	Nilai tawar dan nilai jual profesi ATC Indonesia di dalam maupun luar negri	IATCA membantu memfasilitasi keinginan anggota jika ada keinginan anggotanya untuk <i>go internasional</i>	<p>Membuat ATC personal log (Jam control) dengan satu format standar IATCA, yang kemudian menjadi rekomendasi untuk pihak pemerintah maupun ATS provider sebagai bukti pengalaman profesi yang di sertifikatkan.</p> <p>Membuat pin (Brevet) yang tahan lama untuk anggota yang telah mencapai jam pandu 1000, 5000, 10.000 & pin paripurna bagi anggota yang masih tetap melakukan tugas pemanduan hingga tiba masa purna tugas profesi.</p>

No	Isu Strategis	Tujuan	Kebijakan strategis	Program utama/RKO
1	2	3	4	5
B	Finance			
1	Kendala keuangan dalam mendapatkan, membiayai investasi dan operasional organisasi	Memiliki Kemampuan keuangan organisasi IATCA secara mandiri	Meningkatkan dan mengelola iuran anggota IATCA	Meningkatkan dan Menetapkan jumlah iuran tahunan anggota sesuai dengan kebutuhan organisasi
			Setiap anggota IATCA harus memberikan kontribusi iuran tahunan anggota secara konsisten melalui DPC DPC	Membuat mekanisme pembayaran yang fleksibel namun konsisten dijalankan oleh DPC
			Mengupayakan penggalangan dana dari pemerintah (terkait bantuan dana pembinaan Organisasi Profesi)	Berupaya memenuhi persyaratan persyaratan yang di perlukan untuk mendapatkan dan pembinaan organisasi.
		Memiliki sumber dana melalui usaha yang sah dan sesuai dengan jati diri sebagai organisasi profesi secara bertahap	Mendirikan suatu unit usaha yang memiliki badan hukum	Membentuk koperasi IATCA atau mendirikan perusahaan sesuai dengan kajian kelayakan bisnis Membuat rencana jangka panjang dan implementasinya untuk merealisasikan adanya dan abadi organisasi IATCA.
2	Transparansi keuangan organisasi	Memberikan Kejelasan dan kepercayaan anggota	Menerapkan sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi nasional baik tingkat DPP maupun DPC yang siap audit	Menyediakan pelatihan akuntansi bagi anggota IATCA yang membidangi keuangan baik tingkat DPP maupun DPC secara bertahap. Melakukan sosialisasi penerapan sistem akuntansi terhadap DPC DPC
				Melakukan rapat nasional (rekonsiliasi) IATCA bidang bidang yang ada serta membuat skala prioritas kebutuhan
3	Tidak lancarnya operasional organisasi	Kegiatan organisasi dapat berjalan lancar dan berkelanjutan	DPP menyusun anggaran rencana kerja Organisasi	
4.				Membuat Peraturan Keuangan Organisasi, misalkan jika ada dana abadi, maka sekian persen disimpan untuk digunakan jika dalam posisi mendesak, sekian persen digunakan untuk membackup dana dalam melakukan suatu kegiatan, dari iuran anggota, jika disetujui iuran pertahun, maka setiap 6 bulan dengan katakana ada 1000 anggota maka akan terkumpul dana Rp. 100 juta untuk kegiatan dalam 6 bulan

No	Isu Strategis	Tujuan	Kebijakan strategis	Program utama/RKO
1	2	3	4	5
C	Technical & Operation matter			
1	procedure untuk helicopter meskipun Bandara tersebut dalam sehari harinya melayani helicopter operation (mixed dengan fixed wing operation)	Harmonisasi prosedur operasi dan jaminan beban kerja ATC	Membantu pemerintah (Ditjenhubud) dengan memberikan usulan-usulan yang bersifat operasional	Menginventarisir Bandara yang melayani helicopter operation (mixed dengan fixed wing operation) namun belum mempunyai helicopter procedure
2	Sectorisasi/pembagian ruang udara yang tidak harmonis dan kurang mendukung operasional	Membantu terciptanya ruang udara Indonesia yang aman dan harmonis	Bekerjasama dengan pemerintah (Ditjenhubud) dalam merestruktirisasi ruang udara yang kurang harmonis	
3	Banyak data di AIP yang sudah tidak relevan maupun yang membingungkan ATC dan pilot	Harmonisasi operasi ATS dan jaminan kerja ATC	DPC melakukan validasi data AIP Bandaranya masing-masing	Membuat koreksi koreksi terhadap data di AIP yang sudah tidak relevan dan membingungkan

No	Isu Strategis	Tujuan	Kebijakan strategis	Program utama/RKO
1	2	3	4	5
D	Professional & Legal Matter			
1	Ketidakeimbangan dan ketidaksetaraan penghargaan profesi ATC	Tercapainya penghargaan dan kesejahteraan profesi ATC yang ideal	Mengupayakan investasi keahlian anggota IATCA melalui program DIKLAT yang sesuai ruang lingkup bidang ATS dan menjadi aset SDM milik organisasi IATCA	Menyediakan program DIKLAT yang sesuai untuk mendukung kelancaran operasional organisasi IATCA pada tiap tingkatan
2	Belum tercapainya profesionalisme profesi ATC dan organisasi IATCA	Terwujudnya profesionalisme profesi ATC dan organisasi IATCA	Mengupayakan keterlibatan IATCA dalam suatu proses investigasi incident & accident pesawat	Menyediakan SDM IATCA yang kompeten dalam bidang investigasi
			Mengupayakan peningkatan profesionalisme profesi ATC	Mengupayakan kerja sama program <i>fam flight</i> ATC dengan Operator penerbangan.
3	Dampak lemahnya produk hukum yang berkaitan dengan bidang ATS serta perlindungan hukum bagi Anggota IATCA	Adanya perlindungan hukum dari Organisasi IATCA untuk anggotanya	Senantiasa tanggap atas setiap rencana pemerintah/ATS Provider untuk membuat suatu kebijakan/produk hukum mengenai ATS	Membuat kajian teknis atas beberapa kebijaksanaan /produk hukum yang dianggap perlu segera ditinjau ulang, yang telah dikeluarkan oleh pemerintah/ATS Provider
4	Lemahnya aspek hukum organisasi IATCA dalam membuat keputusan dan kebijakan organisasi	Terwujudnya citra organisasi IATCA yang berwibawa dan bermartabat	Melibatkan bidang legal dalam pernyataan resmi organisasi	Menyesuaikan dengan jalannya roda organisasi IATCA pada tiap tingkatan


No	Isu Strategis	Tujuan	Kebijakan strategis	Program utama/RKO
1	2	3	4	5
E	Humas & Sosial matter			
1	Kurang populernya profesi ATC serta keberadaan Organisasi IATCA sebagai organisasi profesi di masyarakat umum	Mempopulerkan profesi ATC dan mensejajarkan diri dengan berbagai organisasi profesi yang telah lebih dulu ada sebagai indikator awal Kebangkitan Intelektual IATCA	Memperkenalkan Profesi ATC dan organisasi IATCA kepada masyarakat umum	Membuat pencitraan positif bagi organisasi IATCA
				Melakukan sosialisasi keberadaan profesi ATC pada sekolah sekolah tingkat menengah untuk potensi dengan kualitas SDM yang baik di masa mendatang.
				Menyiapkan intelektual anggota IATCA untuk menjadi nara sumber profesional di bidang ATS/ Penerbangan
				Membuka dan Menjalin komunikasi, hubungan yang baik dengan media masa
				Pendekatan dengan sponsor sponsor untuk melakukan pembuatan film/sinetron yg berlatar belakang profesi ATC
				Pengunaan media cetak maupun elektronik dalam kampanye tentang keselamatan penerbangan
2	Kekurang kompak dan kesolidan anggota IATCA	Harmonisasi anggota IATCA	Membuat kegiatan sosial bersama antar anggota	Melakukan kegiatan sosial bersama dengan masyarakat umum
				Menyediakan penghargaan / reward secara bertingkat untuk anggota IATCA yang memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi organisasi
				Menyelenggarakan kegiatan seni & olahraga persahabatan bersama
				Mengadakan jambore ATC / gathering ATC

No	Isu Strategis	Tujuan	Kebijakan strategis	Program utama/RKO
1	2	3	4	5
F	Organization matter (Untuk Komisi A)			
1	Tidak adanya VISI organisasi IATCA dan misi yang tepat sesuai tujuan berdirinya organisasi.	Memiliki VISI dan MISI organisasi yang jelas	Menetapkan VISI dan MISI organisasi bagi organisasi secara menyeluruh (Bukan vis misi DPP atau DPC)	Menyusun kebijakan / rencana jangka panjang organisasi
	Ketidak terpaduan dan kotinuitas serta keselarasan program kerja organisasi	Tercapainya kesatuan arah organisasi IATCA	Menyelaraskan program kerja bidang bidang di tingkat DPC dengan program kerja bidang bidang DPP.	Menyusun pengukuran indikator / target keberhasilan kinerja organisasi dan bidang bidang
2	Ketidak jelasan produk dan konsumen organisasi IATCA	Mengetahui Kejelasan arah pengembangan dan keberadaan organisasi IATCA	Menetapkan produk organisasi IATCA adalah Rekomendasi profesional IATCA	Selalu peka terhadap informasi dunia penerbangan nasional & internasional, Keputusan dan kebijakan yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan profesi & melakukan analisa ilmiah.
		Mengangkat citra dan martabat organisasi profesi	Menetapkan konsumen organisasi IATCA adalah Anggota IATCA dan Komunitas industri penerbangan	Membuat kertas kerja (<i>working paper</i>) sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi profesional IATCA kepada konsumen dan mitra kerja IATCA secara terus menerus sebagai output dari bidang teknikal & operasi serta Profesional & Legal.
			Menetapkan bahwa pemerintah dan provider ATS adalah mitra kerja Organisasi	Memberikan hasil kajian organisasi IATCA untuk ruang lingkup ATS berupa Rekomendasi rekomendasi organisasi kemudian setiap rekomendasi diarsipkan di IATCA Manual
3	Batasan wewenang pengambilan kebijakan pengurus	Adanya kejelasan batasan pengurus dalam mengambil kebijakan organisasi	Memberikan kewenangan kepada DPP untuk mengambil dan melaksanakan kebijakan organisasi yang di anggap perlu segera di tindak lanjuti, karena tidak ada dalam kebijakan strategis organisasi yang telah di tetapkan, dengan mempertimbangkan keutamaan manfaat bagi organisasi.	
4	Rendahnya gairah dan semangat serta kemauan pengurus dalam menjalankan operasional organisasi	Untuk memberikan tanggung jawab moril dan memotivasi pengurus dalam menjalankan organisasi	Memberikan kompensasi honor kepada pengurus dan bantuan pulsa telepon, sesuai dengan kemampuan organisasi, atas waktu, pikiran dan tenaga yang diberikan untuk organisasi	Kompensasi honor dan tunjangan pulsa diberikan setiap bulannya selama masa kepengurusannya.

PETA TEMPAT MUNAS IV IATCA

Hotel White Rose

Jl. Legian - Kuta Tel. +62 (361) 756 515, Fax. +62 (361) 753 523



White Rose Hotel

OBJEK WISATA DI BALI

Pantai Kuta. Ini adalah pantai wajib bagi para turis. Pantai ini memiliki ombak yang bagus, sehingga banyak peselancar bermain di pantai ini. Pantai ini sangat ramai dikunjungi oleh para wisatawan manca negara, umumnya mereka berenang, berjemur, surfing, berlari sepanjang pantai. Untuk masuk ke dalam kawasan ini tidak dipungut bayaran, paling hanya biaya parkir saja. Di pantai ini, Anda akan mendapati para penjaja jasa pijat, mengepang rambut, temporary tattoo, sewa kursi, wah pokoknya ramai sekali disana. Jika Anda hanya berlibur singkat tapi ingin merasakan pantai ini, nikmatilah beberapa saat saja, ingat kita ingin liburan kan? Bukan mau berenang

Jalan Pantai Kuta , Legian dan sekitarnya

Sepanjang jalan menuju pantai Kuta terdapat deretan bar, resto, hotel dan juga toko-toko yang menjual pakaian, lukisan, barang seni, dll. Kami menyarankan untuk membeli oleh2 di kawasan lainnya seperti Pasar Sukowati karena sebenarnya target pembeli di kawasan ini adalah turis asing. Harga barang disini dapat dikatakan cukup tinggi. Mengapa ?? Karena harga sewa toko di kawasan ini harganya selangit lho..

Ground zero, ini adalah monumen bom Bali pertama. Disana terpampang nama-nama korban bom bali, Anda akan menjumpai monumen ini dalam perjalanan menuju pantai Kuta. Semoga tidak ada lagi kekacauan di Bali, karena dari informasi yang kami dapat dari penduduk di sana, pariwisata Bali sangat terpukul dengan adanya bom bali 1 dan 2. Turis asing yang datang berkurang drastis, dan banyak pengusaha yang gulung tikar. Padahal mayoritas penduduk Bali bergantung pada usaha pariwisata.

Tanjung Bena. Di pantai ini kita dapat melakukan banyak olahraga air, seperti jetski, parasailing (parasut yang ditarik oleh speedboat), banana boat, flying fish (tadinya saya pikir permainan ini biasa saja, tapi setelah melihatnya langsung bagaimana permainannya, wauw.. seru banget), diving, bottom glass boat. Anda dapat menyewa kapal yang di dasarnya dipasang kaca sehingga dapat melihat ke dalam air. Hati-hati saat menyewa, harga price list yang ada itu dapat ditawar gila-gilaan.

Garuda Wisnu Kencana (GWK). Berada di daerah Jimbaran, bagian Selatan pulau Bali, di sini akan dibangun patung besar yang berbentuk dewa Wisnu yang sedang duduk di atas burung garuda. Saat Juli 2008, bagian patung raksasa yang dirancang oleh I Nyoman Nuarta tersebut masih terpisah, patung dewa Wisnu, patung garuda dan juga tangan dewa Wisnu. Patung ini akan menjadi suatu simbol sama seperti patung Liberty di Amerika. Lokasinya di atas bukit, cukup indah pemandangan di sana. GWK juga dilengkapi dengan areal untuk teater yang menampilkan sendra tari Bali (tergantung jadwal pertunjukan). Di depan gerbang masuk, disambut oleh musik Bali yang mengiringi 2 orang penari Bali yang menyambut tamu. Tidak ketinggalan di GWK terdapat beberapa toko, kios makanan bahkan factory outlet (tempat idola ibu-ibu). Beberapa operator tour menjadikan GWK lokasi untuk makan sore sambil menikmati matahari terbenam. Tiket masuk Rp 15.000 / orang + mobil Rp 5.000. Agak mahal untuk masuk ke tempat ini, tapi jika patung ini sudah jadi, maka tempat ini pasti menjadi 'tempat wajib dikunjungi'.

Pantai Dreamland. Berada satu arah dengan GWK, di tempat ini terlihat sedang dibangun hotel dan resor berbintang. Kawasan ini dulu 'digarap' oleh Tommy Suharto, namun terbengkalai setelah rezim Orde Baru tumbang. Terlihat pantai ini lebih bersih dibandingkan dengan pantai Kuta, dan lebih banyak turis asing ketimbang turis lokal. Tapi menurut saya cukup jauh jarak yang perlu ditempuh untuk mencapai pantai ini dan lokasinya agak terpencil. (Atau mungkin hal ini yang dicari oleh turis-turis asing tersebut?). Jika nanti proyek hotel dan resor sudah selesai, pasti pantai ini akan lebih ramai dikunjungi. Untuk masuk ke kawasan ini, hanya dikenakan biaya parkir kendaraan saja sebesar Rp 2.000 untuk mobil. Menurut JJH, kalau Anda tidak suka renang sebaiknya tidak perlu ke tempat ini.

Pura Luhur Uluwatu. Pura ini terletak di ujung paling Barat semenanjung bukit, itu sebabnya disebut Ulu yang berarti ujung dan watu yang artinya batu. Pura ini berada di atas batu karang yang menjorok ke laut. Pemandangan dari sini luuaarr biaasaa.. JJH merekomendasikan tempat ini. Sebelum masuk ke lokasi, tiap pengunjung diminta untuk mengenakan selendang (dan ditambah kain bagi yang menggunakan celana pendek) sebagai penghormatan kepada leluhur yang berada di lokasi tersebut. Pura ini dikelilingi oleh hutan yang didalamnya terdapat monyet-monyet yang konon merupakan pengikut setia sang Pendeta suci yang ditugaskan untuk menjaga pura luhur Uluwatu. Hati-hati dengan barang bawaan Anda: topi, kacamata, kamera, kalung, anting disarankan untuk disimpan di tempat yang aman. Karena monyet-monyet ini terkadang iseng dan mengambil barang-barang tersebut dari tangan turis. Banyak yang mengambil ranting untuk dibawa dengan tujuan menghindari dari tangan jahil sang monyet, tapi ingat jangan mengganggu/menyakiti monyet-monyet tersebut. Disana juga ada pertunjukan tari kecak (dengan tambahan biaya) yang berlokasi di ujung tebing. Wah pokoknya akan terdengar decakan kagum dari tiap pengunjung yang datang kesini. Untuk tiket masuk ke lokasi ini hanya sebesar Rp 3.000 saja.

Tanah Lot. Tempat ini berada di Desa Beraban, 13 km arah barat dari Tabanan. Ini merupakan salah satu tempat wisata yang menurut JJH wajib dikunjungi. Disana terdapat dua pura, yang satu terletak di atas bongkahan batu, dan satunya berada di tebing. Kalau air surut, kita dapat berjalan menyeberangi ke pura yang berada di tengah pantai tersebut, tapi tidak boleh masuk kecuali untuk berdoa. Di bawah tebing terdapat areal ular suci. Konon kabarnya ular tersebut berasal dari selendang sang pendiri pura, Danghyang Nirarta sebagai penjaga pura. Banyak yang suka menikmati matahari terbenam di tempat ini.. Kalau dipikir2 di Bali itu lebih banyak tempat untuk Sunset ya? Tiket masuk ke tempat ini Rp 7.500/dewasa dan Rp 5.000/anak2, sedangkan untuk turis asing Rp. 10.000/orang.

Bedugul. Tempat ini berada di atas bukit, sehingga suhu disana sangat sejuk, 18 derajat celcius lho (serasa di Lembang, Bandung). Disana juga terdapat danau Beratan, Anda memiliki 2 pilihan, turun di dermaga (biasanya dilakukan rombongan turis lokal), lalu melakukan wisata air mengelilingi pura Ulundanu, atau langsung mengunjungi ke dalam pura Ulundanu, dan melihat danaunya (biasanya dilakukan turis perorangan atau turis asing). JJH merekomendasikan untuk masuk ke dalam

kawasan pura Ulundanu, karena kita dapat menikmati pemandangan yang lebih indah. Tiket masuk Rp 7.500 untuk domestik dan Rp 10.000 untuk turis asing.

BALI ART. Jika Anda suka dengan benda-benda seni, Anda mungkin mau mengunjungi Tohpati (kerajinan batik), Celuk (pengrajin perak), Batuan (seni lukis), Kemenuh (pematung kayu), Ubud Art Market (Museum Renaissance BLANCO). Dan juga jika diperhatikan banyak sekali pengrajin patung Budha di Bali, padahal disana kan beraga Hindu? Para pengrajin tersebut datang dari luar Bali, dan karena banyaknya tamu asing yang tertarik dengan patung Budha, maka pengrajin tersebut menjamur di Bali.

Pasar Sukawati merupakan sebuah pasar yang sangat terkenal di Bali. Karena pasar ini menjual pakaian-pakaian santai dengan harga yang sangat miring. Pasar Sukawati menyediakan pakaian-pakaian seperti Batik khas bali, selain batik khas bali juga tersedia berbagai macam baju-baju serta celana pendek harga miring yang akan cocok dipakai di pantai. Dan juga ada beberapa kaos yang bercorak Bali. Semua barang-barang disini bisa ditawar, dan sebagai tipsnya harganya bisa sepertiga dari harga pertama yang ditawarkan oleh penjualnya.

SAMPAI BERJUMPA DI MUNAS V

BRAVO IATCA...LET'S DO IT!